

LEBIH BANYAK, NAMUN TAK TERLIHAT

SITUASI ORANG-ORANG YANG DIJATUHI HUKUMAN
MATI DI INDONESIA

LAPORAN MISI
PENCARIAN FAKTA



EC **PM** **TOGETHER
AGAINST
THE DEATH
PENALTY**

WHY DO WE KILL PEOPLE
.. WHO KILL PEOPLE
TO SHOW THAT
KILLING PEOPLE IS WRONG..

KontraS
Komis untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for the Disappearance and Victims of Violence

LEBIH BANYAK, NAMUN TAK TERLIHAT

SITUASI ORANG-ORANG YANG DIJATUHI
HUKUMAN MATI DI INDONESIA

LAPORAN MISI
PENCARIAN FAKTA

Direktur Publikasi: Raphaël Chenuil-Hazan
Koordinasi: Marie-Lina Pérez
Penulis: Carole Berrih
Koordinasi Lokal: Hans Giovanni, Rizky Fariza Alfian, Azlia Amira Putri
Penyuntingan: Ka-Lex, Anna
Tata Letak: Olivier Déchaud
Ilustrasi: Agah and KontraS



ECPM
62 bis, avenue Parmentier
75011 Paris, France
www.ecpm.org
© ECPM, 2026
ISBN: 978-2-491354-367



Penulis

Carole Berrih - *Research associate* di CERDAP² (University of Grenoble Alpes / Sciences Po Grenoble), Carole Berrih meraih gelar doktor di bidang Administrasi Publik dan gelar sarjana di bidang sosiologi. Ia pernah bekerja sebagai manajer proyek dan koordinator pada sejumlah LSM internasional sebelum mendirikan perusahaan konsultan yang berfokus pada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dengan spesialisasi di sektor pemasyarakatan. Penelitian akademiknya berfokus pada pelaksanaan kewenangan di lembaga pemasyarakatan.

Koordinator tim penelitian

Hans Giovanny - Kepala Riset dan Dokumentasi di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dengan spesialisasi pada penelitian hak asasi manusia, dokumentasi, serta analisis kebijakan, khususnya terkait kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Rizky Fariza Alfian - Staff Divisi Advokasi Internasional di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), yang bekerja pada advokasi hak asasi manusia internasional, keterlibatan strategis dengan pemangku kepentingan internasional, ruang sipil, serta penghapusan hukuman mati.

Azlia Amira Putri - Staff Divisi Advokasi Hukum di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), yang berfokus pada advokasi hukum, perlindungan pembela hak asasi manusia, serta keterlibatan strategis dalam isu hukum dan kebijakan.

PRESENTASI ORGANISASI KOORDINATOR



Together Against the Death Penalty (ECPM) telah berkampanye sejak tahun 2000 untuk penghapusan hukuman mati secara universal melalui kegiatan advokasi, inisiatif peningkatan kesadaran, serta dengan menyatukan dan mempertemukan gerakan abolisionis internasional. Sebagai anggota pendiri *World Coalition Against the Death Penalty*, ECPM menyelenggarakan *World Congress Against the Death Penalty* setiap tiga tahun. ECPM mendukung pembentukan koalisi nasional dan regional, melaksanakan kegiatan edukasi bagi kaum muda, melakukan misi pencarian fakta mengenai realitas orang-orang yang dijatuhi hukuman mati, serta memberikan dukungan peningkatan kapasitas kepada para pemangku kepentingan lokal.



The Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS) adalah LSM hak asasi manusia yang berbasis di Jakarta, Indonesia. KontraS secara konsisten melakukan upaya untuk mengampanyekan penghapusan hukuman mati di Indonesia yang merupakan salah satu isu yang menjadi fokusnya. Untuk memperoleh dukungan yang kuat bagi gerakan ini, KontraS berperan aktif dalam jejaring regional dan global, yaitu Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN) dan World Coalition Against Death Penalty (WCADP), dalam rangka menarik perhatian terhadap isu tersebut. Dengan menggunakan berbagai pendekatan, seperti kampanye arus utama, penelitian hak asasi manusia, dan advokasi yang berkelanjutan, KontraS berharap dapat mengubah paradigma masyarakat dan pemerintah mengenai bagaimana supremasi hukum dapat digunakan secara sah untuk menangani persoalan hak asasi manusia di Indonesia.

DAFTAR SINGKATAN

ECPM	Together Against the Death Penalty
ICCPR	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
IDR	Rupiah Indonesia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LBHM	Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
LSM	Lembaga swadaya masyarakat
OPCAT	<i>Optional Protocol to the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> (Protokol Opsional untuk Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat)
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa

DAFTAR ISI

• Presentasi Organisasi Koordinator	5
• Daftar singkatan	6
• Kata pengantar	13
PENDAHULUAN	17
METODOLOGI	19
GAMBARAN UMUM HUKUMAN MATI DI INDONESIA	23
• Kerangka normatif mengenai hukuman mati	23
– KUHP Baru dan Undang-Undang No. 1/2026: Jalur Baru Menuju Penghindaran Eksekusi, tetapi Ketidakpastian Tetap Berlanjut	24
• Meningkatnya jumlah orang yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia	26
– Perempuan, perdagangan orang, dan hukuman mati di Indonesia	29
• Eksekusi di Indonesia	30
– 2016: Eksekusi terbaru di Indonesia	31
SEJARAH HUKUMAN MATI DI INDONESIA: MEMERINTAH MELALUI ANCAMAN YANG DIPERSEPSIKAN	33
• Kemerdekaan dan masa awal pembangunan negara (1945-1955)	34
• Demokrasi Terpimpin dan perluasan kerangka hukum mengenai hukuman mati (1956-1965)	34
• Orde Baru dan perluasan eksekusi (1966-1998)	35
• Reformasi dan ambiguitas normatif (1998-2014)	35
• “Perang melawan narkoba” dan paradoks pasca-2016	36
• Sebuah era baru?	37
– Pemindahan terpidana mati melalui jalur diplomatik	38
– Surat dari Mary Jane Veloso	39
– Wawancara dengan Celia Veloso, Ibu dari Mary Jane Veloso, yang dilaksanakan oleh Karen Gomez Dumpit	40

 KONDISI PENAHANAN ORANG-ORANG YANG DIJATUHI HUKUMAN MATI	43
-Fokus pada Nusakambangan	45
• Organisasi kelembagaan penahanan	46
• <i>Sel dan ruang bersama</i>	46
• <i>Pemindahan antarlapas</i>	47
• <i>Kondisi sehari-hari</i>	48
• <i>Makanan, air, dan sanitasi</i>	48
• <i>Rutinitas dan kegiatan sehari-hari</i>	49
• <i>Layanan kesehatan fisik</i>	50
• <i>Layanan kesehatan mental</i>	51
• <i>Terputusnya hubungan secara bertahap dengan keluarga</i>	52
• <i>Kekerasan</i>	52
 KESIMPULAN	55
 REKOMENDASI	57
• Kepada negara Indonesia	57
• Kepada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mitra internasional	58
 LAMPIRAN	61
• Lampiran 1: Status ratifikasi instrumen hak asasi manusia	61
• Lampiran 2: Peraturan perundang-undangan yang mengatur hukuman mati	62
• Lampiran 3: Distribusi orang yang dijatuhi hukuman mati berdasarkan kantor wilayah pemasyarakatan (April 2026)	63
• Lampiran 4: Daftar Pustaka	64

Sebagai jejaring regional terkemuka yang terdiri atas organisasi dan individu yang bekerja untuk menghapuskan hukuman mati di seluruh kawasan Asia-Pasifik, Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN) dengan senang hati memperkenalkan *Lebih Banyak, Namun Tak Terlihat: Situasi orang-orang yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia*, yang disusun oleh Together Against the Death Penalty (ECPM) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). KontraS telah lama menjadi anggota ADPAN yang berharga, dan laporan ini menunjukkan pentingnya dokumentasi lokal yang berkelanjutan, yang diperkuat oleh solidaritas regional. Di seluruh kawasan Asia-Pasifik, hukuman mati masih mengakar kuat, tetapi situasi di kawasan ini tidak bersifat statis maupun seragam. Malaysia telah menghapuskan hukuman mati wajib dan mengembalikan diskresi peradilan; Vietnam telah mempertimbangkan pengurangan lebih lanjut dalam cakupan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati. Sebaliknya, Singapura masih terus melaksanakan eksekusi, yang sebagian besar dilakukan terhadap tindak pidana terkait narkoba, sementara advokasi menentang hukuman mati menghadapi tekanan yang semakin meningkat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kemajuan memang nyata, tetapi tidak berlangsung secara linear dan tidak dapat dibalikkan. Kebijakan narkoba yang punitif tetap menjadi salah satu hambatan utama bagi penghapusan hukuman mati.

Indonesia berada di pusat ketegangan ini. Pada Juli 2026, genap sepuluh tahun sejak eksekusi terakhir dilaksanakan. ADPAN dan para mitranya menyambut baik tonggak pencapaian abolisionis secara *de facto* ini, sembari mendesak Pemerintah untuk menjadikannya permanen dalam hukum. Peringatan ini merupakan sebuah pencapaian sekaligus tanda bahaya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menegakkan keadilan tanpa melaksanakan eksekusi; meski demikian, situasi ini juga mengungkap dampak dari membiarkan proses penghapusan hukuman mati yang tidak terselesaikan. Indonesia belum menyatakan moratorium secara formal, pengadilan masih menjatuhkan hukuman mati, dan jumlah orang yang berada dalam status hukuman mati telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak misi pencarian fakta ECPM dan KontraS sebelumnya.

KUHP yang baru memberikan alasan untuk berhati-hati dalam berharap. Kerangka masa percobaan selama sepuluh tahun dan mekanisme untuk komutasi menciptakan jalur untuk menghindari eksekusi. Namun, standar pelaksanaan yang belum jelas membuat ratusan orang berada dalam kondisi terkatung-katung antara eksekusi yang belum dilaksanakan dan penghapusan hukuman mati yang belum terwujud. Reformasi transisional bukanlah penghapusan hukuman mati.

Inilah kontribusi khusus laporan ini. Laporan ini tidak hanya melihat angka eksekusi, tetapi juga orang-orang yang terus hidup dalam status hukuman mati. Penjatuhan hukuman mati yang terus berlangsung membuat jumlah kelompok ini semakin besar; ketidakpastian yang berkepanjangan, dukungan kesehatan mental yang tidak memadai, keterpisahan dari keluarga, kondisi penahanan yang tidak merata, serta ketiadaan rezim yang responsif terhadap kebutuhan khusus mereka membuat kelompok ini sebagian besar tidak terlihat. Warga negara asing dan orang-orang yang dipidana karena tindak pidana terkait narkoba menanggung beban yang tidak proporsional dari kondisi ini. Laporan ini juga menunjukkan bagaimana pemaksaan, eksploitasi, dan perdagangan orang dapat tersamarkan dalam kasus-kasus hukuman mati yang melibatkan perempuan.

ADPAN mengapresiasi ECPM dan KontraS atas kerja yang cermat dan dibutuhkan ini. Kami berharap laporan ini dapat membantu para pembuat kebijakan, otoritas peradilan dan masyarakat, diplomat, serta pegiat penghapusan hukuman mati di seluruh Indonesia. Langkah selanjutnya sudah jelas: meresmikan moratorium; memastikan akses yang transparan dan setara terhadap mekanisme komutasi; menghentikan permohonan dan penjatuhan hukuman mati yang baru; mengomutasi hukuman yang telah dijatuhkan; dan menghapuskan hukuman mati dari hukum Indonesia. Indonesia telah menunjukkan bahwa sepuluh tahun tanpa eksekusi adalah sesuatu yang mungkin dilakukan. Kini Indonesia harus memastikan bahwa penghentian tersebut menjadi permanen dan tidak ada seorang pun yang tetap dikutuk untuk hidup dalam ketidakpastian antara hidup dan mati.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2026, Indonesia memperingati sepuluh tahun sejak eksekusi terakhirnya. Namun, hukuman mati belum dihapuskan. Meskipun eksekusi telah dihentikan, pengadilan terus menjatuhkan hukuman mati, yang mengubah hukuman mati menjadi penahanan berkepanjangan.

Pada tahun 2019, *Dehumanized*, sebuah laporan yang diterbitkan oleh Together Against the Death Penalty (ECPM) dan KontraS, menunjukkan bahwa penghentian eksekusi tidak menandakan adanya langkah menuju penghapusan hukuman mati¹. Sebaliknya, hal tersebut mengakibatkan laki-laki dan perempuan ditahan dalam status hukuman mati selama puluhan tahun, tanpa prospek nyata untuk menjalani masa depan.

Tujuh tahun kemudian, laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami transisi dalam pendekatannya terhadap hukuman mati. Pemberlakuan KUHP baru dan reformasi yang diperkenalkan pada tahun 2026 menandai pergeseran menuju pendekatan terhadap eksekusi yang lebih bersyarat dan lebih dapat dipulihkan.

Namun, hukuman mati tetap menjadi komponen utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pengadilan terus menjatuhkan hukuman mati dan jumlah orang yang dijatuhi hukuman mati meningkat secara signifikan. Hingga April 2026, sebanyak 639 orang berada dalam status hukuman mati, lebih dari dua kali lipat jumlah yang tercatat pada tahun 2019.

Dengan mengembangkan temuan *Dehumanized*, laporan ini mengkaji bagaimana hukuman mati saat ini diterapkan dalam praktik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tahun 2024 dan 2025 dengan orang-orang yang dijatuhi hukuman mati, petugas lapas, dan perwakilan masyarakat sipil, laporan ini menunjukkan bahwa, terlepas dari reformasi hukum baru-baru ini, orang-orang yang dijatuhi hukuman mati terus mengalami penahanan berkepanjangan yang ditandai dengan ketidakpastian, sehingga menimbulkan tekanan psikologis yang mendalam dan membuat mereka sebagian besar tidak terlihat dalam sistem pemasyarakatan yang tidak memiliki kapasitas memadai untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka.

1 C. Berrih & KontraS, *Dehumanized: The prison conditions of people sentenced to death in Indonesia*, ECPM, 2019.

METODOLOGI

Laporan ini didasarkan pada penelitian lapangan kualitatif yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2024 dan 2025. Penelitian ini menggabungkan wawancara semi-terstruktur dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan oleh peneliti KontraS dengan orang-orang yang dijatuhi hukuman mati yang ditahan di beberapa fasilitas penahanan. Wawancara tambahan dilakukan dengan petugas lapas dan aktor terkait lainnya yang terlibat dalam sistem peradilan pidana dan pemasyarakatan. Bahan-bahan tersebut dilengkapi dengan laporan yang disusun oleh KontraS dan organisasi nonpemerintah (LSM) lainnya, serta analisis terhadap dokumen peradilan dan pemasyarakatan.

Sebagaimana halnya dalam misi pencarian fakta pada tahun 2019, akses terhadap data resmi dan komprehensif mengenai hukuman mati di Indonesia masih terbatas. Tidak ada statistik yang tersedia secara publik mengenai jumlah hukuman mati yang dijatuhkan setiap tahun maupun jumlah keseluruhan orang yang dijatuhi hukuman mati atau ditahan di lapas-lapas di Indonesia.² Meskipun data resmi yang diberikan kepada KontraS oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2025 memberikan angka terbaru mengenai jumlah dan lokasi laki-laki dan perempuan yang dijatuhi hukuman mati, kesenjangan yang signifikan masih terdapat dalam hal gender, tren penjatuhan hukuman, status prosedural, lama penahanan, dan kondisi penahanan di seluruh Indonesia. Perbedaan juga masih terdapat antara angka resmi dan perkiraan masyarakat sipil. Sebagai contoh, di satu sisi pihak berwenang melaporkan bahwa kurang dari 600 orang berada dalam status hukuman mati pada tahun 2025, sedangkan organisasi hak asasi manusia memperkirakan bahwa lebih dari 700 orang yang dijatuhi hukuman mati ditahan di lapas-lapas di Indonesia pada tahun 2023.³

Orang-orang yang dijatuhi hukuman mati tidak ditahan di fasilitas khusus. Lokasi penahanan bergantung pada berbagai faktor, termasuk klasifikasi keamanan, jenis tindak pidana, dan kelebihan kapasitas lapas. Kondisi penahanan sangat bervariasi.

² Melanggar Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1989 Nomor 1989/64 tentang penerapan perlindungan yang menjamin perlindungan hak-hak orang yang menghadapi hukuman mati.

³ Amnesty International, *Death sentences and execution 2023, 2024*, hal. 21.



Kondisi penahanan sangat bervariasi. Oleh karena itu, untuk memahami pengalaman laki-laki dan perempuan selama menjalani penahanan dalam status hukuman mati, diperlukan pemeriksaan terhadap lebih dari satu jenis lapas. Atas dasar ini, penelitian kami berfokus pada beberapa fasilitas penahanan yang dipilih untuk mencerminkan berbagai konteks kelembagaan. Perhatian khusus diberikan kepada pulau Nusakambangan, yang memiliki posisi khusus dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Pulau tersebut menjadi lokasi beberapa fasilitas dengan tingkat keamanan tinggi dan keamanan super maksimum, serta menampung sebagian besar orang yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia.⁴ Penelitian ini juga mengkaji lapas provinsi biasa, tempat orang-orang yang dijatuhi hukuman mati ditahan bersama dengan kategori narapidana lainnya dalam lingkungan pemasyarakatan yang lebih heterogen, dengan tingkat keamanan yang beragam. Fasilitas penahanan yang dikunjungi dirangkum dalam Tabel 1. Dengan menggunakan pendekatan komparatif ini, para peneliti melakukan wawancara mendalam dengan delapan orang yang dijatuhi hukuman mati di lokasi-lokasi yang dipilih,

4 Lihat bagian di bawah ini, Bagian “Kondisi penahanan orang-orang yang dijatuhi hukuman mati”.

serta dengan dua belas petugas lapas yang terlibat langsung dalam pengelolaan mereka. Informasi tambahan mengenai kondisi penahanan di lapas lainnya diperoleh melalui wawancara dengan perwakilan masyarakat sipil. Sampel penelitian dirancang untuk menangkap variasi, bukan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh. Dengan menempatkan pengalaman individu dalam konteks kelembagaan yang lebih luas, laporan ini melengkapi pendekatan kuantitatif yang telah ada.

Tabel 1: Lembaga pemasyarakatan yang dikunjungi

Prison	Location
Kembang Kuning (Kelas II)	Pulau Nusakambangan, Provinsi Jawa Tengah
Besi (Kelas II)	Pulau Nusakambangan, Provinsi Jawa Tengah
Kerobokan (Kelas II)	Kerobokan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali
Lapas Narkotika (Kelas II)	Pulau Nusakambangan, Provinsi Jawa Tengah
Pontianak (Kelas II)	Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Surabaya (Kelas I)	Surabaya, Provinsi Jawa Timur

GAMBARAN UMUM HUKUMAN MATI DI INDONESIA

KERANGKA NORMATIF MENGENAI HUKUMAN MATI

Hukum Indonesia secara formal mengakui hak untuk hidup, tetapi tetap mempertahankan kerangka hukum ekstensif yang memungkinkan penerapan hukuman mati. Pasal 28A Undang-Undang Dasar menjamin bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁵ Namun, perlindungan konstitusional ini berdampingan dengan berbagai ketentuan hukum yang mengizinkan penerapan hukuman mati. Peraturan perundang-undangan nasional saat ini mencakup sekitar lima puluh ketentuan yang mengatur hukuman mati, meskipun penjatuhannya tidak bersifat wajib. Hukuman mati dapat diterapkan terhadap berbagai jenis tindak pidana, termasuk makar, pembunuhan dengan faktor pemberat, perdagangan narkoba, korupsi, terorisme, kekerasan seksual terhadap anak, dan tindak pidana internasional tertentu.⁶

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah usulan legislatif berupaya memperluas ataupun menegaskan kembali cakupan hukuman mati di Indonesia, khususnya untuk tindak pidana terkait narkoba, korupsi, dan kejahatan berat terhadap negara. Meskipun pada akhirnya tidak ada tindak pidana baru yang dapat dijatuhi hukuman mati, namun dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – KUHP) yang direvisi dan disahkan pada tahun 2022, mempertahankan hukuman mati untuk berbagai jenis tindak pidana, termasuk banyak tindak pidana yang berada jauh di bawah ambang batas “kejahatan paling serius” menurut hukum hak asasi manusia internasional.

⁵ Lihat juga Pasal 4 Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2006.

⁶ Lihat Lampiran 2.

Komite Hak Asasi Manusia PBB secara konsisten menafsirkan ambang batas ini secara sempit, dengan membatasinya pada tindak pidana yang melibatkan pembunuhan yang disengaja dan mengecualikan tindak pidana terkait narkoba.⁷ Dengan demikian, reformasi tersebut mengonsolidasikan kerangka yang telah ada. Meskipun demikian, penerapan KUHP baru yang mulai berlaku pada tahun 2026, menandai perubahan dalam pendekatan hukum Indonesia terhadap hukuman mati. Hukuman mati didefinisikan kembali sebagai sanksi pilihan terakhir, dan bukan lagi pidana yang paling berat dalam sistem peradilan pidana. Hukuman mati kini dipahami sebagai hukuman bersyarat: pengadilan dapat menjatuhkannya dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, di mana sepanjang masa tersebut perilaku orang yang dijatuhi hukuman menjadi penentu bagi masa depan hukuman. Perubahan ini semakin diperkuat melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Meskipun undang-undang tersebut terutama dimaksudkan untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan dengan kerangka KUHP yang baru, undang-undang tersebut juga mengubah beberapa ketentuan dalam KUHP itu sendiri, termasuk pasal-pasal utama yang mengatur hukuman mati (lihat kotak di bawah).⁸

KUHP BARU DAN UNDANG-UNDANG NO. 1/2026: JALUR BARU MENUJU PENGHINDARAN EKSEKUSI, TETAPI KETIDAKPASTIAN TETAP BERLANJUT

KUHP baru (Undang-Undang No. 1/2023) dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana (Undang-Undang No. 1/2026) menciptakan jalur hukum baru yang pada prinsipnya dapat membatasi jumlah eksekusi. Pertama, berdasarkan Pasal 100 KUHP, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 1/2026, setiap vonis hukuman mati kini harus dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang dimulai sejak

tanggal putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika selama masa tersebut orang yang dijatuhi hukuman menunjukkan “sikap dan perbuatan yang terpuji”, hukuman mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup berdasarkan Keputusan Presiden, setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Selama masa percobaan, hukuman mati tidak dapat dilaksanakan. Kedua, Pasal 101 KUHP, sebagaimana direvisi oleh Undang-Undang No. 1/2026, mengatur komutasi hukuman mati secara otomatis. Jika permohonan grasi ditolak dan hukuman mati tidak dilaksanakan dalam waktu sepuluh tahun sejak penolakan tersebut, karena alasan apa pun selain terpidana melarikan diri, hukuman mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Berbeda dengan mekanisme berdasarkan Pasal 100, komutasi ini tidak bergantung pada penilaian perilaku atau pertimbangan Mahkamah Agung. Meskipun kedua mekanisme ini dapat berkontribusi dalam membatasi eksekusi, kehati-hatian tetap diperlukan dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 100. Standar hukum yang mengatur kemungkinan komutasi hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup setelah masa percobaan masih dirumuskan secara meluas, dengan mengandalkan konsep “sikap dan perbuatan yang terpuji”. Namun, hingga saat ini, konsep tersebut belum dioperasionalkan secara jelas dan belum didukung oleh perlindungan prosedural yang transparan.⁹ Dengan tidak adanya tolak ukur atau prosedur yang jelas, mekanisme penilaian berdasarkan Pasal 100 – yang dalam praktiknya sangat bergantung pada otoritas pemyarakatan – menimbulkan kekhawatiran serius mengenai konsistensi, diskresi, dan akuntabilitas.

Pada saat yang sama, reformasi tersebut telah meningkatkan harapan di kalangan petugas lapas maupun orang-orang yang dijatuhi hukuman mati. Beberapa petugas pemyarakatan yang diwawancarai menyatakan dukungan terhadap kerangka baru tersebut, dengan menekankan keyakinan mereka terhadap kemungkinan perubahan dan menunjukkan adanya perbaikan perilaku yang mereka amati pada orang-orang yang menjalani pidana seiring berjalannya waktu. Orang-orang yang dijatuhi hukuman mati juga menggambarkan reformasi tersebut sebagai peluang untuk mendapatkan kesempatan kedua. Namun, bagi beberapa narasumber, reformasi tersebut tidak mengatasi konsekuensi sosial jangka panjang dari hukuman mati. Irfan¹⁰ menegaskan bahwa reformasi tersebut tidak disertai mekanisme untuk memulihkan reputasi seseorang. Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa sekalipun dibebaskan, ia mungkin tidak akan diterima kembali oleh masyarakat, yang menunjukkan bahwa reformasi tersebut tidak akan menyelesaikan stigma yang melekat pada hukuman mati.

Hukum Indonesia mengatur sejumlah pengecualian terbatas dari hukuman mati. Anak-anak tidak dapat dijatuhi hukuman mati.¹¹ Perempuan hamil tidak dapat dieksekusi hingga setidaknya empat puluh hari setelah melahirkan.¹² Orang dengan disabilitas mental dikecualikan dari hukuman mati

⁷ Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 36 (2018) tentang Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, mengenai hak untuk hidup, CCPR/C/GC/36, 2018, §36.

⁸ Pasal 100 KUHP, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2026, kini menyatakan: “(1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99. (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. (6) Selama masa percobaan, pidana mati tidak dapat dilaksanakan.” Pasal 101, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 1/2026, mengatur: “Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.”

⁹ KontraS, *Critical Note: The Death Penalty Situation in Indonesia Toward the Implementation of the New Criminal Code*, 2025.

¹⁰ Untuk menjamin keselamatan para responden, nama-nama mereka telah diubah.

¹¹ Pasal 64(f) Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Perlindungan Anak; Pasal 81(6) Undang-Undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² Pasal 7 Undang-Undang No. 2/PNPS/1964.

apabila tindak pidana tersebut secara langsung berkaitan dengan kondisi mereka.¹³ Kewarganegaraan bukan merupakan faktor yang relevan dalam penerapan hukuman mati: hukuman mati berlaku secara setara bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Sebagaimana akan dibahas di bawah ini, penjatuhan hukuman mati terhadap banyak warga negara asing berulang kali menimbulkan ketegangan diplomatik. Berdasarkan hukum nasional, eksekusi hanya dapat dilaksanakan oleh regu tembak.¹⁴

MENINGKATNYA JUMLAH ORANG YANG DIJATUHI HUKUMAN MATI DI INDONESIA

Meskipun hukum Indonesia mengatur hukuman mati untuk berbagai jenis tindak pidana, penerapannya secara historis bersifat selektif. Sejak kemerdekaan, eksekusi telah dilaksanakan hanya terkait dengan empat kategori tindak pidana: subversi, pembunuhan dengan faktor pemberat, terorisme, dan tindak pidana terkait narkoba. Subversi, yang pernah memainkan peran utama dalam penjatuhan hukuman mati,¹⁵ kini telah dihapus sebagai tindak pidana. Seiring waktu, tindak pidana terkait narkoba menjadi dasar utama penjatuhan hukuman mati di Indonesia. Tren ini semakin menguat selama satu dekade terakhir, khususnya dalam konteks “perang melawan narkoba” yang dicanangkan pemerintah.¹⁶ Sejak tahun 2015, organisasi masyarakat sipil secara konsisten melaporkan bahwa lebih dari dua pertiga seluruh hukuman mati yang dijatuhkan setiap tahun merupakan hukuman untuk tindak pidana terkait narkoba.¹⁷ Pola ini dikonfirmasi oleh data resmi per April 2026, yang menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba mencakup sekitar 69% dari seluruh orang yang berada dalam status hukuman mati (441 dari 639 orang). Kasus pembunuhan merupakan kategori terbesar kedua, dengan 165 orang berada dalam status hukuman mati. Kategori tindak pidana lainnya mencakup perampokan (9 kasus), terorisme (8 kasus), tindak pidana terkait psikotropika (7 kasus), tindak pidana perlindungan anak (8 kasus), serta kekerasan terhadap perempuan dan anak (1 kasus).¹⁸

13 Pasal 44(1) KUHP.
14 Undang-Undang No. 2/PNPS/1964, Pasal 11 KUHP. Upaya Provinsi Aceh yang memiliki otonomi khusus untuk memperkenalkan metode eksekusi alternatif termasuk rajam pada tahun 2009 dan pemenggalan kepala pada tahun 2018—tidak pernah dilaksanakan dan pada akhirnya ditolak oleh pemerintah pusat karena bertentangan dengan hukum nasional. Lihat C. Berrih dan KontraS, *Dehumanized*, ECPM, 2019, op. cit.
15 Lihat bagian di bawah ini, “Sejarah hukuman mati di Indonesia: memerintah melalui ancaman yang dipersepsikan”.
16 *Ibid.*
17 Amnesty International, *Death sentences and executions*, 2015–2024.
18 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Indonesia, data resmi yang disampaikan kepada KontraS, 30 April 2026.

Meskipun eksekusi telah dihentikan sejak 2016, penjatuhan hukuman mati tidak mengalami penurunan. Pada tahun 2024 saja, pengadilan Indonesia menjatuhkan sedikitnya 71 hukuman mati baru, sebagian besar untuk tindak pidana terkait narkoba, sehingga menempatkan Indonesia di antara negara-negara yang paling aktif menerapkan hukuman mati di dunia.¹⁹

Tabel 2: Evolusi Hukuman Mati di Indonesia 2007–2026²⁰

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (August)	2026 (April)
Jumlah hukuman mati yang tercatat	11 +	10 +	1	7 +	6 +	12 +	16 +	6	46 +	60 +	47 +	48	41	40	31	82	42	71		
Jumlah orang yang berada dalam status hukuman mati												308 +	268	364 +	401	483	525	546 +	596	639

Pemberlakuan hukuman mati secara terus-menerus telah memberikan dampak langsung dan kumulatif terhadap besarnya populasi orang yang berada dalam status hukuman mati di Indonesia. Meskipun statistik resmi yang reliabel dan komprehensif masih terbatas, dan perbedaan antara berbagai sumber masih terus ditemukan,²¹ data yang tersedia menunjukkan tren peningkatan yang jelas. Pada Juli 2019, pihak berwenang Indonesia melaporkan bahwa 268 orang berada dalam status hukuman mati di seluruh wilayah Indonesia.²² Pada April 2026, angka resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa 639 orang yang dijatuhi hukuman mati berada di fasilitas penahanan di Indonesia.²³ Dengan demikian, dalam waktu kurang dari enam

19 Data ECPM.
20 Data 2007–2018: Amnesty International, *Death sentences and executions*. Data 2019–2024: ECPM, *The death penalty in Indonesia*, 2024. Data 2025: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Surat kepada KontraS “Penyampaian Informasi Data Jumlah Terpidana Mati di UPT Pemasyarakatan”, 19 Agustus 2025. Data 2026: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Indonesia, data resmi yang disampaikan kepada KontraS, 30 April 2026. Tanda “+” yang digunakan oleh Amnesty International direproduksi di sini untuk menunjukkan bahwa data tersebut merupakan jumlah minimum.
21 Lihat di atas, *Metodologi*.
22 Directorate of Correctional Institutions, *Letter to KontraS “Pemenuhan Permohonan Keterbukaan Informasi Publik Terkait Data Jumlah Terpidana Matidi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”*, 2019.
23 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, data resmi yang disampaikan kepada KontraS, 30 April 2026.

tahun, jumlah laki-laki dan perempuan yang dijatuhi hukuman mati telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Warga negara asing secara khusus terdampak oleh peningkatan ini. Data resmi tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat 95 warga negara asing dari dua belas negara yang berada dalam status hukuman mati, 94 di antaranya telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana terkait narkoba. Pada April 2026, jumlah warga negara asing yang berada dalam status hukuman mati meningkat menjadi 97 orang. Representasi yang berlebihan ini berulang kali menimbulkan ketegangan diplomatik dengan negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Dalam beberapa kasus, termasuk selama gelombang eksekusi yang dilakukan pada pertengahan 2010-an,²⁴ negara-negara yang bersangkutan menarik kembali duta besar mereka, menanggukuhkan kerja sama bilateral, atau menyampaikan protes diplomatik resmi sebagai tanggapan atas hukuman mati dan rencana eksekusi terhadap warga negara mereka.

Tabel 3: Kewarganegaraan warga negara asing yang berada dalam status hukuman mati di Indonesia (April 2026)²⁵

Kewarganegaraan	Jumlah orang yang berada dalam status hukuman mati
Afghanistan	1
China	16
Hong Kong	6
India	4
Iran	12
Malaysia	23
Nigeria	12
Pakistan	2
Taiwan	20
Zimbabwe	1
Total	97

Pada tahun 2024 dan 2025, Indonesia menyelesaikan beberapa perjanjian bilateral dengan sejumlah negara yang memungkinkan repatriasi sejumlah terbatas warga negara asing yang dijatuhi hukuman mati.²⁶ Meskipun pemindahan ini menarik perhatian yang signifikan, pemindahan tersebut tetap merupakan pengecualian dan tidak mengubah skala keseluruhan warga negara asing yang saat ini berada dalam status hukuman mati di negara tersebut.

24 Lihat bagian di bawah ini, “Sejarah hukuman mati di Indonesia: memerintah melalui ancaman yang dipersepsikan”.
25 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, data resmi yang disampaikan kepada KontraS, 30 April 2026.
26 Lihat bagian di bawah ini, “Sejarah hukuman mati di Indonesia: memerintah melalui ancaman yang dipersepsikan”.

Distribusi usia orang yang berada dalam status hukuman mati sangat terkonsentrasi pada kelompok dewasa paruh baya. Per April 2026, mayoritas (438 dari 639 orang) berusia antara 36 dan 60 tahun, sementara 163 orang berusia antara 18 dan 35 tahun, dan 38 orang berusia di atas 60 tahun.²⁷

PEREMPUAN, PERDAGANGAN ORANG, DAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

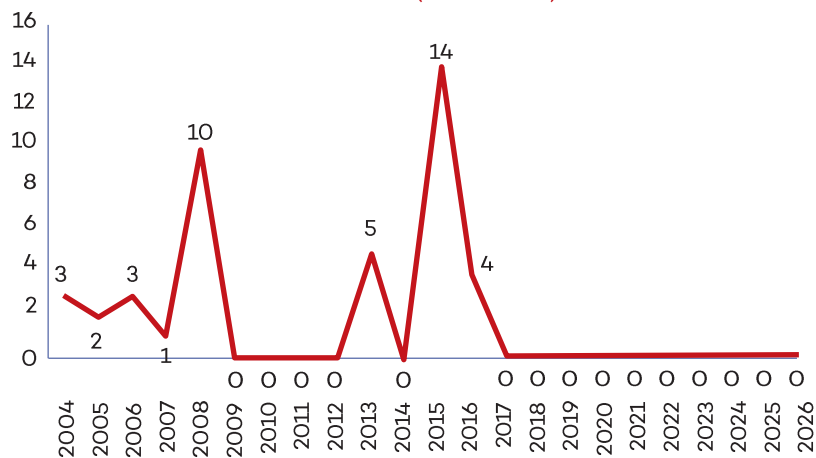
Menurut data resmi, saat ini terdapat sembilan perempuan yang dijatuhi hukuman mati dan ditahan di sel-sel di Indonesia.²⁸ Dokumentasi yang tersedia menunjukkan bahwa perempuan yang menghadapi hukuman mati di Indonesia sebagian besar dinyatakan bersalah atas tindak pidana terkait narkoba yang tidak melibatkan kekerasan, dan paling sering karena bertindak sebagai kurir pada tingkat paling rendah dalam jaringan perdagangan narkoba.²⁹ Hal ini mencerminkan pendekatan punitif yang lebih luas yang menyasar pelaku yang paling mudah dikorbankan dalam rantai pasokan narkoba. Organisasi hak asasi manusia telah mendokumentasikan pola penipuan, manipulasi, dan pemaksaan dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan yang dijatuhi hukuman mati. Banyak di antara mereka melaporkan bahwa mereka direkrut melalui janji-janji palsu, tekanan ekonomi, atau ancaman secara langsung, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kegagalan proses peradilan pidana dalam mengidentifikasi dan mengakui situasi perdagangan manusia.³⁰ Alih-alih diperlakukan sebagai calon korban, perempuan-perempuan tersebut justru dituntut sebagai pelaku utama. Di Indonesia, penerapan hukuman mati dalam kasus-kasus semacam ini menunjukkan bagaimana hukuman mati beririsan dengan kerentanan berbasis gender, migrasi, dan penegakan hukum narkoba lintas negara. Beberapa kasus yang menjadi sorotan telah menarik perhatian internasional. Merri Utami, seorang perempuan Indonesia yang dijatuhi hukuman mati pada 2001 setelah ditangkap saat kembali dari Nepal dengan membawa narkoba, telah dieksploitasi oleh sindikat perdagangan narkoba yang beroperasi lintas negara. Setelah menjalani lebih dari dua dekade dalam status hukuman mati dan menghadapi eksekusi yang sudah dekat pada 2016, hukumannya diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui grasi presiden pada 2023. Mary Jane Veloso, seorang pekerja domestik asal Filipina yang dinyatakan bersalah atas perdagangan narkoba pada 2010 dan secara luas dianggap sebagai korban perdagangan manusia, menjalani hampir lima belas tahun dalam status hukuman mati sebelum dipindahkan ke Filipina pada 2024 berdasarkan suatu perjanjian bilateral. Demikian pula, Lindsay Sandiford, warga negara Inggris yang dijatuhi hukuman mati karena perdagangan narkoba pada 2013, dipulangkan ke Inggris pada 2025 setelah menjalani lebih dari satu dekade dalam status hukuman mati. Ia secara konsisten menyatakan bahwa dirinya bertindak di bawah ancaman dari suatu kelompok kriminal.³¹

27 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, data resmi yang disampaikan kepada KontraS, 30 April 2026.
28 *Ibid.*
29 J. Hutton & L. Harris, “International Women’s Day 2021: Women, Drug Trafficking & The Death Penalty in Southeast Asia”, 2021.
30 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) & Harm Reduction International, *Submission to The Human Rights Committee*, Sesi ke-140 (4-28 Maret 2024): *Country review of Indonesia*, 2024.
31 E. Tarigan, “UK and Indonesia agree to send home a British woman facing death penalty for drugs”, *AP News*, 22 Oktober 2025.

EKSEKUSI DI INDONESIA

Indonesia tidak pernah menyatakan moratorium resmi terhadap hukuman mati. Meskipun eksekusi secara berkala dihentikan, penghentian tersebut tetap bersifat informal dan dapat dibatalkan. Setelah jeda antara 2009 dan 2012, eksekusi kembali dilaksanakan, dengan eksekusi terbaru dilakukan pada 2016. Sejak 2010, sebanyak 23 orang telah dieksekusi di Indonesia. Sebagian besar dari mereka dinyatakan bersalah atas tindak pidana terkait narkoba, dan banyak di antaranya merupakan warga negara asing.

Grafik 1: Evolusi eksekusi di Indonesia (2004-2025)



Di tingkat internasional, Indonesia belum meratifikasi Protokol Opsional Kedua pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang bertujuan menghapuskan hukuman mati dan secara konsisten abstain dalam pemungutan suara mengenai resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan moratorium global terhadap penggunaan hukuman mati.

2016: EKSEKUSI TERBARU DI INDONESIA

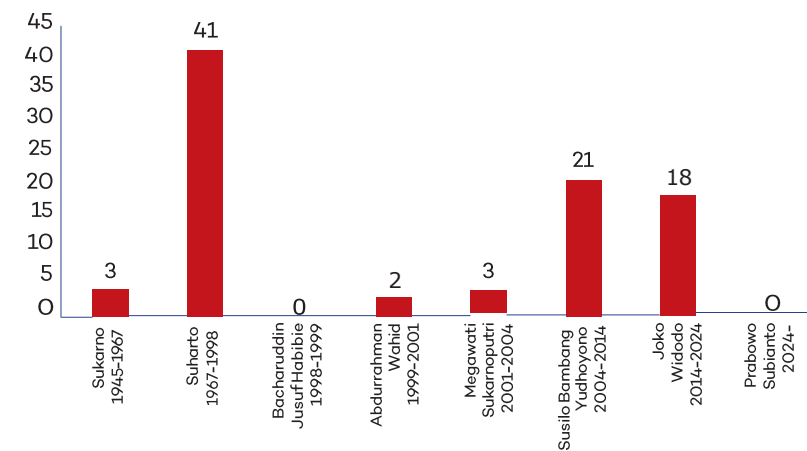
Pada 29 Juli 2016, empat orang yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana terkait narkoba dieksekusi oleh regu tembak di Pulau Nusakambangan. Mereka adalah Freddy Budiman, warga negara Indonesia, serta tiga warga negara asing: Humphrey Ejike dan Michael Titus, keduanya warga negara Nigeria, dan Seck Osmane, yang berkewarganegaraan Senegal.

Pihak berwenang Indonesia menjustifikasi eksekusi tersebut dengan mengacu pada skala permasalahan narkoba di Indonesia dan perlunya respons yang memberikan efek jera yang kuat. Eksekusi tersebut memicu kritik internasional yang luas. Uni Eropa secara terbuka mengecam penggunaan hukuman mati dan menegaskan kembali penolakannya terhadap hukuman mati dalam segala keadaan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa saat itu, Ban Ki-moon, juga menyatakan ketidaksetujuannya dan menyerukan kepada Indonesia untuk mempertimbangkan kembali penggunaan hukuman mati.

SEJARAH HUKUMAN MATI DI INDONESIA: MEMERINTAH MELALUI ANCAMAN YANG DIPERSEPSIKAN

Hukuman mati telah lama menjadi komponen utama dalam sistem hukum Indonesia, yang menekankan keterkaitan antara hukum, kekuasaan, dan populisme punitif.³²

Grafik 2: Eksekusi pada era setiap presiden



³² Untuk perincian lebih lanjut mengenai periode sebelum kemerdekaan dan, secara umum, sejarah hukuman mati di Indonesia, lihat: C. Berrih and KontraS, *Dehumanized*, ECPM, 2019, op. cit.

KEMERDEKAAN DAN PEMBANGUNAN NEGARA PADA MASA AWAL (1945-1955)

Pada saat kemerdekaan, Indonesia mewarisi sistem hukum yang telah menormalisasi hukuman mati. Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan dalam situasi yang mendesak, tidak memuat ketentuan mengenai hak untuk hidup. Keheningan ini membuat logika penghukuman kolonial tetap berlaku dan mempertahankan diskresi negara untuk menggunakan hukuman mati sebagai alat kedaulatan. Pada masa segera setelah kemerdekaan, tidak terdapat perdebatan mengenai penghapusan atau pembatasan hukuman mati, dan penggunaannya sebagian besar tidak dipertanyakan. Penggantian hukum pidana kolonial dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia pada 1946 tidak mengubah posisi tersebut. KUHP tetap mempertahankan hukuman mati untuk berbagai tindak pidana, termasuk makar, pemberontakan, pembunuhan berencana, dan bentuk-bentuk pemeerasan tertentu. Eksekusi dengan regu tembak tetap menjadi metode eksekusi yang ditetapkan, yang secara simbolis menempatkan hukuman mati dalam konsepsi keadilan yang termiliterisasi. Hukuman mati kembali ditegaskan sebagai bagian dari identitas hukum negara baru tersebut.

Selama periode ini, eksekusi jarang dilakukan, tetapi pembatasan tersebut tidak seharusnya ditafsirkan sebagai tanda adanya pergerakan menuju penghapusan hukuman mati. Sebaliknya, hukuman mati terutama berfungsi sebagai kewenangan cadangan yang dapat digunakan oleh negara dalam konteks yang ditandai oleh kerapuhan politik. Keberadaannya dalam hukum menandakan bahwa tantangan terhadap kewenangan - baik yang nyata maupun yang dipersepsikan - dapat dihadapi dengan sanksi yang paling berat.

DEMOKRASI TERPIMPIN DAN PERLUASAN KERANGKA HUKUM MENGENAI HUKUMAN MATI (1956-1965)

Peralihan menuju Demokrasi Terpimpin secara fundamental mengubah peran hukuman mati. Ketika Presiden Sukarno memusatkan kekuasaan dan membongkar berbagai pembatasan parlementer, hukuman mati berkembang dari sanksi yang bersifat residual menjadi instrumen pengendalian politik yang bersifat eksplisit. Serangkaian peraturan memperluas penerapan hukuman mati terhadap kejahatan ekonomi, subversi, spionase, dan tindakan yang dianggap mengancam keamanan nasional. Tindak pidana tersebut didefinisikan secara luas dan sering kali samar, sehingga memungkinkan penafsiran yang fleksibel.

Sebagai contoh, Dekret Anti Subversi 1963, yang dirumuskan dengan ketentuan yang ambigu, memungkinkan penuntutan dan pemidanaan terhadap individu yang pernyataannya dianggap mengganggu ketertiban umum atau lembaga-lembaga negara, sehingga mengkriminalisasi niat, pendapat, dan perkumpulan tertentu. Pada saat yang sama, perlindungan institusional runtuh. Independensi peradilan secara tegas dikesampingkan, pengadilan militer luar biasa dibentuk, dan pemisahan kekuasaan ditolak atas nama persatuan. Meskipun jumlah eksekusi tetap terbatas, arsitektur hukum mengalami transformasi. Hukuman mati telah siap untuk diterapkan dalam skala besar.

ORDE BARU DAN PERLUASAN EKSEKUSI (1966-1998)

Di bawah Orde Baru Jenderal Soeharto, hukuman mati dioperasionalkan sebagai bagian dari sistem represi yang lebih luas. Naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan disertai dengan pembunuhan massal, penahanan sewenang-wenang, dan represi sistematis terhadap orang-orang yang secara nyata maupun dipersepsikan sebagai komunis. Meskipun banyak orang dibunuh di luar proses hukum, puluhan orang dijatuhi hukuman mati melalui pengadilan militer dan pengadilan biasa, sering kali dalam persidangan yang secara luas dianggap bermotif politik.

Seiring waktu, fungsi hukuman mati meluas melampaui represi politik. Tindak pidana baru yang diancam dengan hukuman mati diperkenalkan untuk kejahatan yang berkaitan dengan penerbangan, narkoba, dan psikotropika. Sejak akhir 1970-an, eksekusi kembali dilakukan terhadap tindak pidana biasa, khususnya pembunuhan, dan kemudian terhadap subversi serta ekstremisme keagamaan. Hukuman mati secara berkala diaktifkan sebagai respons terhadap ancaman sosial yang dipersepsikan seperti meningkatnya kejahatan atau keresahan politik. Sepanjang periode ini, pihak berwenang Indonesia secara konsisten menolak kritik internasional dengan menggambarkan hukuman mati sebagai persoalan kedaulatan yang penting bagi keamanan nasional.

REFORMASI DAN AMBIGUITAS NORMATIF (1998-2014)

Jatuhnya Soeharto menciptakan ekspektasi akan adanya perubahan besar. Pencabutan Undang-Undang Anti Subversi menghapus salah satu instrumen represi politik yang paling terkenal, tetapi tidak diikuti oleh peninjauan ulang secara structural terhadap hukuman mati. Sebaliknya, periode Reformasi

membingkai kembali hukuman mati dalam wacana hak asasi manusia yang tetap mengandung kontradiksi internal. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tahun 1999 secara formal mengakui hak untuk hidup, tetapi memberikan pengecualian secara eksplisit terhadap eksekusi yang dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan. Pada saat yang sama, peraturan perundang-undangan baru memperluas cakupan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Undang-undang baru yang disahkan selama periode ini tetap mempertahankan atau memperluas hukuman mati untuk tindak pidana terorisme, korupsi, tindak pidana terkait narkoba, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun jumlah tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati tetap tinggi, tindak pidana terorisme dan tindak pidana terkait narkoba secara bertahap muncul sebagai justifikasi utama untuk melakukan eksekusi. Setelah pengeboman Bali tahun 2002, peraturan perundang-undangan antiterorisme memperkenalkan hukuman mati sebagai sanksi utama. Definisi terorisme dirumuskan secara luas, sementara perlindungan hukum masih lemah, sehingga hukuman mati dapat dijatuhkan dalam kasus-kasus ketika jaminan prosedural masih rapuh. Eksekusi juga kembali dilakukan secara sporadis, sering kali bertepatan dengan momen-momen yang sensitif secara politik.

“PERANG MELAWAN NARKOBA” DAN PARADOKS PASCA-2016

Sejak 2014, hukuman mati memasuki fase baru di bawah pemerintahan Joko Widodo. Eksekusi mencapai puncaknya antara 2015 dan 2016, hampir secara eksklusif menyasar orang-orang yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana terkait narkoba, termasuk kasus-kasus yang menjadi sorotan publik dan melibatkan warga negara asing. Perdagangan narkoba dibingkai sebagai “darurat nasional”. Kebijakan ini bertumpu pada dua pilar: efek jera dan kedaulatan. Pihak berwenang berulang kali menyatakan bahwa eksekusi diperlukan untuk melindungi masyarakat, meskipun tidak terdapat bukti yang kredibel bahwa hukuman mati memiliki efek jera. Pada saat yang sama, kritik internasional dikesampingkan sebagai campur tangan yang tidak sah.

Namun, sikap garis keras ini berjalan beriringan dengan tanda-tanda keraguan. Eksekusi dihentikan setelah 2016, meskipun tidak ada moratorium resmi yang dideklarasikan, dan pembahasan mengenai reformasi hukum pidana kembali membuka persoalan hukuman mati.

SEBUAH ERA BARU?

Revisi KUHP secara resmi mengklasifikasikan pidana mati sebagai pidana alternatif, bukan pidana pokok, serta memperkenalkan kemungkinan perubahan pidana setelah menjalani masa percobaan. KUHP tersebut mulai diberlakukan pada 2 Januari 2026, bersamaan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026, yang semakin menyempurnakan kerangka tersebut dengan memperkenalkan mekanisme perubahan pidana secara otomatis setelah sepuluh tahun pidana mati tidak dilaksanakan menyusul penolakan permohonan grasi (revisi Pasal 101). Pembaruan ini menandakan adanya niat legislatif yang jelas untuk mengurangi sifat hukuman mati yang tidak dapat dibatalkan tanpa menghapuskan pidana mati.

Namun, pembaruan tersebut belum mengurangi ketergantungan penuntut umum maupun pengadilan terhadap pidana mati. Penuntut umum masih terus menuntut pidana mati dalam berbagai jenis perkara, khususnya perkara yang berkaitan dengan narkoba. KontraS mencatat 35 tuntutan pidana mati yang diajukan oleh penuntut umum antara Oktober 2023 dan September 2024, sebuah pola yang, oleh LSM tersebut, ditafsirkan semata-mata sebagai respons terhadap tuntutan publik akan hukuman yang berat.³³

Pada April 2026, 97 warga negara asing dijatuhi pidana mati, yakni lebih dari 15% dari seluruh orang yang dijatuhi pidana mati di Indonesia. Dalam konteks ini, mulai muncul dinamika baru, yaitu semakin seringnya penggunaan perjanjian bilateral untuk memindahkan warga negara asing yang dijatuhi pidana mati ke negara asal mereka.³⁴ Para pengamat menjelaskan bahwa pengaturan tersebut didorong oleh pertimbangan diplomatik dan kepentingan Indonesia untuk mempertahankan hubungan bilateral yang stabil. Dengan memfasilitasi pemindahan sejumlah warga negara asing, pihak berwenang berupaya mengurangi ketegangan dengan negara-negara mitra yang menentang pidana mati, tanpa mengubah kerangka hukum nasional.

Sebaliknya, Indonesia telah mengambil sikap diplomatik yang aktif untuk melindungi warga negaranya sendiri yang menghadapi pidana mati di luar negeri, yang sebagian didorong oleh besarnya jumlah warga negara Indonesia yang berada dalam situasi tersebut. Per Agustus 2025, 157 warga negara Indonesia menghadapi pidana mati di luar negeri, dengan jumlah terbesar berada di Malaysia (147 orang), disusul Laos (4 orang), Uni Emirat Arab (3 orang), Arab Saudi

33 KontraS, *Kegagalan Nawacita: Stagnasi Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia* Laporan Hari Anti Hukuman Mati 2024, 2024, hal. 8.

34 Lihat Kotak di bawah ini

(2 orang), dan Vietnam (1 orang). Sebanyak 111 dari perkara tersebut terkait dengan tindak pidana narkotika.³⁵ Pemerintah Indonesia telah mengerahkan sumber daya diplomatik dan hukum yang cukup besar untuk mencegah pelaksanaan eksekusi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan yang terus berlangsung antara tetap digunakannya pidana mati di Indonesia dan upaya pemerintah untuk melindungi warga negaranya dari penerapan pidana mati di luar negeri.

PEMINDAHAN TERPIDANA MATI MELALUI JALUR DIPLOMATIK

Meskipun hukum Indonesia masih mengatur pidana mati, sejumlah kecil perkara tetapi terus bertambah yang melibatkan terpidana mati belakangan ini ditangani melalui pemindahan melalui jalur diplomatik. Mary Jane Veloso, warga negara Filipina yang dijatuhi pidana mati karena tindak pidana perdagangan narkotika, dipindahkan ke Filipina pada Desember 2024. Eksekusinya telah ditangguhkan pada 2016. Serge Atlaoui, seorang tukang las berkewarganegaraan Prancis yang dijatuhi pidana mati di Indonesia pada 2007, dipindahkan ke Prancis pada Februari 2025. Baru-baru ini, Lindsay Sandiford, warga negara Inggris yang dijatuhi pidana mati pada 2013, dipindahkan ke Britania Raya pada November 2025 berdasarkan pengaturan pemindahan bilateral. Kondisi kesehatannya yang memburuk disebut sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pemindahan tersebut.³⁶ Pemindahan melalui jalur diplomatik masih terbatas cakupannya dan belum diatur oleh kebijakan nasional yang komprehensif yang berlaku bagi semua terpidana mati. Surat yang diterima dari Mary Jane Veloso dan wawancara dengan ibunya, yang dilakukan melalui organisasi Migrante International (lihat di bawah), menggambarkan harapan yang muncul dari pemindahan tersebut sekaligus keterbatasannya. Mary Jane masih menjalani hukuman penjara di Filipina

³⁵ Data tersebut diberikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai tanggapan atas permohonan informasi publik yang diajukan oleh KontraS.

³⁶ *Ibid.*

Jaringan Anti Hukuman Mati (JATI)



SURAT DARI MARY JANE VELOSO

28 Januari 2026

Selamat pagi semuanya, saya Mary Jane Fiesta Veloso, dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah Anda berikan kepada saya dan keluarga saya. Saya mungkin tidak mengenal Anda semua dengan baik, tetapi saya bisa merasakan kepedulian dan rasa cinta Anda selayaknya keluarga saya sendiri. Anda semua telah berjuang bersama saya sejak awal hingga saat ini. Anda tak hentinya membantu saya mendapatkan keadilan dan kebebasan. Saya mengerti bahwa melalui petunjuk Tuhan, Anda menjadi salah satu alasan pidana mati saya dihentikan, dan karena Anda-lah yang selalu mendukung saya, akhirnya saya dapat dipulangkan oleh yang terhormat Presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr, yang membuka jalan bag saya untuk kembali ke negara kami pada 18 Desember 2024. Hal ini telah memberikan saya harapan baru dan saya terus percaya pada Tuhan serta berharap semoga saya bisa bertemu dengan orang-orang tercinta saya tidak lama lagi.

Saya ingin Anda memahami betapa sulit rasanya bagi saya melihat orang tua saya yang sudah lanjut usia, menempuh perjalanan dari Nueva Ecija selama 8-10 jam hanya untuk menjenguk saya. Dan mereka juga harus mencari uang untuk biaya transportasi dan makanan yang bisa mereka bawa untuk saya. Mereka mengesampingkan kondisi kesehatan dan usia lanjut mereka sendiri demi melepas kerinduan kepada saya. Namun entah mengapa, setelah satu tahun, saya masih berada di penjara ini meskipun saya tidak melakukan kesalahan apa pun, bahkan di negara kami sendiri.

Untuk Anda semua yang terus memberikan dukungan kepada saya, dari mana pun negara atau komunitas Anda berasal, saya selalu memohon bantuan Anda. Saya tidak meminta apa pun selain untuk bersatu kembali dengan keluarga saya yang telah dipisahkan dari saya selama lebih dari 16 tahun. Saya berharap untuk diberikan kesempatan merawat orang tua saya selagi mereka masih hidup dan terutama anak-anak saya yang tidak sempat saya dampingi pertumbuhannya. Saya ingin membuat mereka merasakan bahwa mereka punya seorang ibu yang sangat mencintai mereka.

Saya sangat berterima kasih kepada Anda semua yang selalu mendukung saya, Anda yang benar-benar berjiwa tulus, yang selalu siap membantu saya memperoleh kebebasan saya segera. Terima kasih banyak dan semoga Tuhan membalas kebaikan Anda kepada saya dan keluarga saya.

TUHAN MEMBERKATI KITA

Diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Migrante International

WAWANCARA DENGAN NY. CELIA VELOSO, IBU DARI MARY JANE VELOSO, YANG DILAKSANAKAN OLEH KAREN GOMEZ DUMPIT

Februari 2026

Saya Celia Veloso, ibu dari Mary Jane Veloso.

Ketika Mary Jane dipenjara di Indonesia, saya berkesempatan untuk pergi ke berbagai tempat, termasuk Eropa. Saya senang bisa bertemu banyak orang seperti di Kongres Dunia Menentang Hukuman Mati (World Congress against the Death Penalty) karena saya tahu mereka dapat membantu anak saya, Mary Jane, untuk dibebaskan dari penjara.

Ketika Mary Jane memperoleh pidana mati, setelah sekitar 10 tahun, kami berharap bahwa ketika perekrutnya menyerahkan diri, saya pikir anak saya akan segera dibebaskan, tetapi ternyata hal ini tidak terjadi dan dia masih berada di penjara.

Namun pada Desember 2024, kami sekeluarga sangat bahagia ketika mendapat berita dari LSM Migrante dan orang-orang gereja bahwa anak saya sekarang akan bisa kembali ke Filipina. Keluarga kami menuju bandar udara untuk menjemput kehadirannya dan agar bisa memeluknya, tetapi kami tidak bisa bertemu dia saat itu. Kami hanya bisa menemuinya di fasilitas penjara. Saat itu, kami mengira bahwa dia hanya akan dikarantina selama 5 hari dan ditahan selama 15 hari setelahnya sebelum nantinya bisa kembali pulang, namun sekali lagi, hal ini tidak terjadi.

Di Indonesia, kami hanya dapat mengunjungi Mary Jane setahun sekali. Meskipun kami senang dia sudah berada di Filipina, semakin sulit bagi kami untuk melakukan perjalanan dan mengunjunginya saat ini. Sebelumnya, kami dapat berkunjung dua kali dalam satu bulan, sekarang kami hanya bisa bertemu satu bulan sekali. Kunjungan kami menjadi semakin jarang karena kami tidak punya uang untuk menemui dia. Kami tinggal di provinsi di Natividad, Nueva Ecija, dan Mary Jane berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Kota Mandaluyong di Metro Manila (Nueva Ecija jaraknya sekitar 3 jam dari Metro Manila). Saya sering pusing ketika menaiki bus dari tempat kami di provinsi ke penjara.

Mary Jane sedang meminta berbagai pihak untuk membantu memulangkannya karena dia merindukan anak-anaknya. Sekarang dia juga sedang menderita berbagai masalah kesehatan. Sebelumnya, ketika di Indonesia, Mary Jane memperoleh pendapatan dari kain batik yang dia desain dan dia pun bisa memberikan uang kepada keluarga ketika mereka berkunjung. Meskipun saat ini dia juga sibuk di lembaga pemasyarakatan dengan pekerjaan seperti mencuci baju dalam jumlah besar serta membersihkan toilet, dia tidak lagi bisa memberikan uang kepada anak-anaknya karena dia tidak memperoleh penghasilan dalam tahanan.

Sekarang sudah lebih dari satu tahun sejak dia tiba di Filipina, dan dia masih belum dibebaskan. Rasanya menyakitkan bagi saya sebagai seorang ibu sekaligus bagi anak-anaknya untuk melewati ini semua. Saya ingin sekali kembali bersama anak saya lagi karena ayahnya dan saya sudah semakin tua dan punya berbagai masalah kesehatan. Anak-anak Mary Jane sudah tumbuh besar tetapi mereka menghadapi berbagai tantangan sebagai imbas dari Mary Jane yang dipenjara karena mereka mengalami perundungan di sekolah.

Nasihat saya kepada para pekerja dari Filipina atau mereka yang ingin bekerja di luar negeri adalah untuk belajar dari pengalaman Mary Jane yang dikenai pidana mati dan sampai saat ini masih dipenjara meskipun dia tidak melakukan kesalahan apa pun.

Mereka harus lebih hati-hati dan waspada atas orang-orang di sekitar mereka dan jangan mudah percaya siapa saja agar hal yang sama tidak terjadi kepada mereka. Apabila hal itu terjadi, jangan sampai mereka kehilangan kepercayaan dan terus berdoa kepada Tuhan.

Yang terakhir, saya juga memohon kepada Presiden kami untuk mengasihi Mary Jane dan anak-anaknya sebab dia telah mengalami banyak penderitaan. Mary Jane merindukan anak-anaknya. Saya merindukan anak perempuan saya. Kami harap dia dapat segera dibebaskan. Saya berdoa agar sebelum kami meninggal dunia, kami bisa melihat Mary Jane bebas dan hidup bersama kami serta anak-anaknya, terutama. Kami memohon bantuan semua orang untuk membawa Mary Jane pulang agar kami bisa kembali bersamanya lagi.

Diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Migrante International

KONDISI PENAHANAN TERPIDANA MATI

Menelaah kondisi penahanan terpidana mati di Indonesia merupakan hal yang menantang karena kondisi mereka sangat bervariasi antara satu fasilitas dengan lainnya. Mereka tidak ditempatkan dalam satu rezim penahanan khusus yang berbeda: sebanyak 639 orang yang saat ini berstatus terpidana mati tersebar di seluruh sistem pemasyarakatan nasional dan ditempatkan di fasilitas dengan tingkat keamanan, kapasitas, jumlah petugas, serta akses terhadap layanan yang sangat beragam.³⁷

Lokasi yang paling representatif adalah Nusakambangan, sebuah pulau di lepas pantai selatan Jawa Tengah, tempat terdapat sejumlah fasilitas dengan rezim penahanan paling ketat di Indonesia. Nusakambangan bukanlah satu lembaga pemasyarakatan (lapas), melainkan kompleks yang terdiri atas sejumlah lembaga pemasyarakatan dengan klasifikasi yang berbeda, mulai dari keamanan supermaksimum hingga keamanan menengah.³⁸ Secara keseluruhan, fasilitas-fasilitas tersebut menampung lebih dari 250 terpidana mati. Konsentrasi ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditemukan di wilayah lain, yang bahkan lapas provinsi terbesar sekalipun jarang menampung lebih dari 50 terpidana mati.³⁹

Hingga tahun 2018, lapas di Indonesia pada dasarnya terbagi ke dalam dua kategori administratif: lapas Kelas I, yang umumnya berlokasi di provinsi yang lebih besar dan dirancang dengan kapasitas yang lebih besar, serta lapas Kelas II, yang berlokasi di provinsi yang lebih kecil dan menampung lebih sedikit tahanan. Lapas Kelas I mencakup fasilitas yang diperuntukkan bagi kategori narapidana yang melakukan tindak pidana paling serius, termasuk, pada prinsipnya, mereka yang dijatuhi pidana mati. Meskipun Indonesia belum secara resmi menghapus klasifikasi tersebut, relevansinya dalam praktik telah berkurang secara signifikan. Peraturan Menteri No. 35/2018 tentang revitalisasi

³⁷ Lihat Lampiran 3 untuk rincian berdasarkan wilayah.

³⁸ Lihat kotak di bawah ini.

³⁹ Lihat Tabel 4.

lembaga pemasyarakatan memperkenalkan sistem klasifikasi baru berbasis tingkat keamanan, yang membagi lembaga pemasyarakatan ke dalam kategori keamanan supermaksimum, maksimum, medium, dan minimum. Dalam praktiknya, sistem berbasis tingkat keamanan ini kini menentukan kondisi penahanan yang sebenarnya, sementara kerangka klasifikasi berdasarkan kelas yang sebelumnya berlaku sebagian besar tetap bersifat administratif. Keberadaan kedua sistem tersebut secara bersamaan telah menghasilkan lanskap lapas yang tidak transparan, yang khususnya terlihat di Nusakambangan, di mana fasilitas dengan klasifikasi resmi yang sama beroperasi dengan rezim keamanan yang sangat berbeda.

Tabel 4: Lokasi penahanan utama untuk terpidana mati di Indonesia (Agustus 2025)

Fasilitas penahanan	Klasifikasi	Jumlah terpidana mati
Lapas Permisan	Kelas II. Medium security	57
Lapas Kembang Kuning	Kelas II. Medium security	48
Narkotika Nusakambangan	Kelas II (Narkotika) Maximum Security	44
Lapas Besi	Kelas II. Maximum Security	38
Lapas Karanganyar	Kelas II. Super Maximum Security	32
Lapas Ngaseman	Kelas II. Maximum Security	19
Lapas Gladakan	Kelas II. Maximum Security	17
Lapas Batu	Kelas I. Keamanan supermaksimum	8
Lapas Pasir Putih	Kelas II. (Tindak pidana terkait terorisme) Super Maximum Security	1
Subtotal untuk lapas-lapas Nusakambangan yang tercantum di atas		264
Lapas Medan	Kelas I	51
Lapas Banda Aceh	Kelas II	47
Lapas Cipinang	Kelas I	23
Lapas Surabaya	Kelas I	14
Lapas Batam	Kelas II	11
Lapas Tangerang	Kelas I	10
Lapas Semarang	Kelas I	10
Lapas Palembang	Kelas I	10
Lapas Pontianak	Kelas II	8

FOKUS PADA NUSAKAMBANGAN

Pulau Nusakambangan seringkali disebut sebagai "pulau penjara" Indonesia. Akses ke pulau tersebut dikontrol secara ketat oleh pihak berwenang lapas dan untuk memasukinya diperlukan izin khusus. Secara historis, pulau ini digunakan pada masa kolonial Belanda untuk mengisolasi tahanan yang dianggap berbahaya atau tidak dikehendaki,⁴⁰ dan fungsi tersebut terus berlanjut setelah Indonesia merdeka.

Pulau ini memiliki berbagai fasilitas, termasuk lapas yang diklasifikasikan dengan keamanan supermaksimum, keamanan maksimum, dan keamanan medium, serta fasilitas yang secara khusus diperuntukkan bagi tindak pidana terkait narkoba dalam kerangka klasifikasi tersebut. Ketika tim peneliti mengunjungi Nusakambangan pada 2024, lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan supermaksimum terdiri atas Lapas Karanganyar, Lapas Batu, dan Lapas Pasir Putih, yang terakhir secara khusus diperuntukkan bagi terpidana tindak pidana terkait terorisme. Fasilitas dengan tingkat keamanan maksimum mencakup Lapas Besi, Lapas Narkotika, Lapas Gladakan, dan Lapas Ngaseman, sedangkan lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan medium mencakup Lapas Kembang Kuning dan Lapas Permisan. Selama misi penelitian tersebut, pihak berwenang menyatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk menurunkan klasifikasi Lapas Narkotika menjadi lapas dengan tingkat keamanan medium.

Lapas-lapas tersebut menampung berbagai kategori tahanan, termasuk terpidana mati, terpidana kasus perdagangan narkoba skala besar, dan terpidana tindak pidana terkait terorisme, serta tahanan lainnya yang menjalani hukuman penjara dalam jangka waktu lama dan dianggap tidak terlalu sensitif secara politik.

Nusakambangan telah menjadi simbol kuat kebijakan pemidanaan Indonesia, khususnya setelah eksekusi pada 2016 terhadap empat terpidana mati karena perdagangan narkoba, yang menarik perhatian berkelanjutan dari aktor diplomatik internasional dan organisasi hak asasi manusia.⁴¹ Pada saat yang sama, konsentrasi fasilitas dengan tingkat keamanan tinggi di wilayah pulau yang tertutup telah memicu kritik terkait transparansi, kondisi penahanan, serta akses bagi pihak eksternal (keluarga, pengacara, dan pengamat independen). Dalam konteks ini, keterisolasian tersebut tidak hanya berfungsi untuk memisahkan para narapidana dari dunia luar, tetapi juga membatasi pengawasan eksternal terhadap operasional lapas-lapas tersebut.

40 K. Stutje, "From Across the Water: Nusakambangan and the Making of a Notorious Prison Island", *International Review of Social History*, 2019.
41 Lihat di atas, Bagian "Gambaran umum hukuman mati di Indonesia".

ORGANISASI KELEMBAGAAN PENAHANAN

SEL DAN RUANG BERSAMA

Di Indonesia, tidak terdapat rezim khusus bagi terpidana mati. Penempatan dan pengaturan kehidupan mereka bergantung pada lapas tempat mereka ditahan, bukan pada jenis pidana yang dijatuhkan kepada mereka. Akibatnya, terpidana mati dapat ditempatkan dalam kondisi yang sangat berbeda, mulai dari sel yang dihuni seorang diri hingga sel bersama yang menampung beberapa puluh narapidana.⁴² Perbedaan tersebut khususnya terlihat di Nusakambangan. Dedi, yang ditahan di Lapas Karanganyar, melaporkan bahwa ia ditempatkan seorang diri di sel yang dihuni satu orang. Sebaliknya, di Lapas Narkotika, Teguh berbagi sel dengan delapan tahanan lainnya. Di Lapas Kembang Kuning, yang merupakan fasilitas dengan tingkat keamanan medium, Irfan menyatakan bahwa ia ditempatkan di sebuah ruangan yang dihuni bersama sekitar 20 orang. Perbedaan serupa juga ditemukan di luar Nusakambangan. Di Lapas Surabaya, para terpidana mati yang diwawancarai menjelaskan bahwa mereka ditempatkan di sel yang dihuni satu orang. Namun, di Lapas Pontianak, Hadi dan Eko, yang masing-masing dijatuhi pidana mati pada 2017 dan 2018, menyatakan bahwa mereka ditempatkan bersama narapidana lainnya. Mereka menggambarkan sel bersama yang dihuni sekitar 35 orang, termasuk terpidana mati dan narapidana lainnya yang menjalani pidana penjara seumur hidup. Dalam fasilitas ini, penempatan ditentukan berdasarkan jenis tindak pidana, bukan berdasarkan pidana yang dijatuhkan, dengan satu blok khusus bagi narapidana yang dipidana karena tindak pidana terkait narkoba. Di Lapas Kerobokan, penempatan secara bersama-sama merupakan pengaturan yang umum diterapkan. Rizal, yang telah menjalani pidana mati di sana selama 13 tahun, tinggal di blok yang sama dengan narapidana lain yang menjalani pidana penjara dalam jangka waktu lama. Ia menjelaskan bahwa kamar di blok tersebut umumnya dihuni oleh sekitar 20 orang.

⁴² Meskipun kelebihan penghuni, sebagaimana dibahas di bawah, berperan penting dalam membentuk kondisi kehidupan sehari-hari di sejumlah fasilitas, hal tersebut tidak dengan sendirinya menentukan bagaimana terpidana mati ditempatkan. Beberapa lapas, seperti Surabaya, beroperasi di bawah tekanan populasi yang signifikan – menampung 1.569 tahanan dari kapasitas resmi 1.050 orang – namun tetap menempatkan terpidana mati di sel yang dihuni oleh satu orang. Tingkat hunian sangat bervariasi antarlapas. Beberapa fasilitas, seperti Lapas Besi, beroperasi sesuai dengan kapasitas resminya (menampung 333 tahanan dari kapasitas resmi 365 orang), sementara fasilitas lainnya menghadapi tekanan populasi yang tinggi. Lapas Pria Kerobokan, misalnya, menampung 1.616 tahanan dari kapasitas resmi 810 orang, sedangkan Lapas Pontianak menampung 1.178 tahanan dari kapasitas resmi 500 orang.

Situasi serupa juga dialami oleh perempuan. Kehidupan sehari-hari – tidur, makan, dan beristirahat – berlangsung dalam kedekatan fisik yang terus-menerus, tanpa pemisahan ruang berdasarkan pidana yang dijatuhkan atau lamanya masa penahanan. Citra, yang ditahan di Lapas Perempuan Kerobokan, menyatakan bahwa ia berbagi kamar dengan 15 orang lainnya. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan kelebihan penghuni yang berlangsung secara kronis di fasilitas tersebut, dengan menyatakan: “Lapas ini melebihi kapasitas, mungkin bahkan sampai dua kali lipat.”

Kedekatan yang terus-menerus ini menimbulkan konsekuensi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana disampaikan Citra, “Kami belajar untuk menjadi lebih sabar, menghargai dan bertoleransi. Tanpa sikap-sikap tersebut, akan terus terjadi gesekan di antara para narapidana.” Dengan demikian, disiplin diri, upaya menghindari konflik, dan pengelolaan hubungan interpersonal secara hati-hati menjadi strategi untuk menghadapi kondisi tersebut. Bagi terpidana mati, penahanan secara bersama-sama menuntut pengendalian perilaku dan emosi secara terus-menerus.

Petugas lapas yang diwawancarai di Lapas Kerobokan dan Lapas Pontianak memandang tidak adanya perlakuan yang berbeda antara terpidana mati dan tahanan lainnya sebagai bentuk jaminan kesetaraan dalam sistem lapas. Dari sudut pandang mereka, penempatan terpidana mati bersama narapidana yang menjalani pidana lainnya mencerminkan bentuk netralitas kelembagaan. Meskipun pendekatan ini berarti bahwa secara teori terpidana mati tidak dikenai pembatasan tambahan, pendekatan tersebut juga dapat mengaburkan tantangan khusus yang dihadapi oleh orang yang hidup di bawah ancaman pidana mati. Mengingat ketidakpastian yang berkepanjangan dan tekanan psikologis yang dialami oleh para pihak yang bersangkutan, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pendekatan penahanan yang sepenuhnya seragam dalam praktiknya dapat mengabaikan kebutuhan dan kerentanan khusus yang mereka hadapi.

PEMINDAHAN ANTAR LAPAS

Pemindahan memainkan peran sentral dalam pengelolaan tahanan di Indonesia dan telah menjadi praktik yang dilakukan secara sistematis dan dalam skala besar. Menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pemindahan tersebut bertujuan untuk mengurangi peredaran narkoba di dalam lapas dan memulihkan ketertiban dengan mengisolasi individu yang diklasifikasikan sebagai “berisiko tinggi”.⁴³ Para terpidana mati secara langsung terdampak oleh praktik ini. Wawancara yang dilakukan

⁴³ Sejak dimulainya masa jabatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini, sekitar 1.000 tahanan telah dipindahkan ke lapas dengan tingkat keamanan tinggi dan *super maksimum security*, yang sebagian besar merupakan fasilitas di Pulau Nusakambangan. Pada Januari 2025 saja, sebanyak 100 orang yang dipidana karena tindak pidana terkait narkoba dipindahkan dari Sumatera Utara dengan pengawalan ketat ke fasilitas dengan tingkat keamanan *super maksimum security* di pulau tersebut. Lihat, “1.000 Narapidana Sudah Dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan”, *Tempo*, 15 Juni 2025.

selama misi penelitian menunjukkan bahwa pemindahan antarfasilitas – termasuk pemindahan antarlapas yang berbeda di Pulau Nusakambangan – sering dilakukan. Bagi mereka yang dipindahkan ke Nusakambangan, relokasi berarti ditempatkan di lingkungan yang terisolasi secara geografis dan sulit serta mahal untuk diakses oleh keluarga dan pengacara.

Namun, pemindahan tidak selalu mengakibatkan memburuknya kondisi penahanan. Dalam beberapa kasus, pemindahan justru dapat menghasilkan perbaikan. Sebagai contoh, Irfan awalnya ditahan di Lapas Besi, sebuah lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan maksimum, yang kondisi penahanannya – khususnya terkait akses terhadap air – digambarkan buruk. Ia kemudian dipindahkan ke Lapas Kembang Kuning, yang diklasifikasikan dalam tingkat keamanan medium. Pemindahan tersebut memberinya kebebasan yang lebih besar dalam menjalani kegiatan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan ibadah, dan menghasilkan perbaikan relatif dalam kondisi penahanannya.

► KONDISI SEHARI-HARI

Kondisi kehidupan yang diuraikan dalam bagian ini tidak mencerminkan situasi seluruh terpidana mati di Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan di atas, kondisi penahanan sangat bervariasi. Lapas tempat wawancara dilakukan untuk penelitian ini mencakup fasilitas yang kondisi materialnya tidak selalu termasuk yang paling ketat. Perlu dicatat bahwa tim peneliti tidak mengunjungi lapas dengan tingkat super maximum security mana pun selama misi penelitian. Di fasilitas yang dikunjungi, akses terhadap makanan, air, layanan kesehatan, dan kegiatan sehari-hari tampak relatif stabil dalam beberapa kasus. Meskipun temuan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai gambaran yang mewakili kondisi penahanan di seluruh sistem lapas, temuan tersebut tetap mencerminkan pengalaman para terpidana mati dan merupakan bagian dari realitas sehari-hari mengenai bagaimana pidana mati diterapkan di Indonesia.

► MAKANAN, AIR, DAN SANITASI

Di seluruh fasilitas yang dikunjungi, para terpidana mati melaporkan bahwa mereka menjalani kondisi material yang sama dengan narapidana lainnya, tanpa pengaturan khusus berdasarkan sifat pidana yang dijatuhkan kepada mereka. Secara keseluruhan, penyediaan makanan dinilai memadai oleh para narapidana yang diwawancarai di fasilitas dengan tingkat keamanan medium dan maksimum yang dikunjungi. Narapidana menerima tiga kali makan setiap hari di seluruh fasilitas yang dikunjungi. Meskipun begitu, kualitas dan variasi makanan dibatasi oleh anggaran yang terbatas. Menurut petugas lapas, alokasi anggaran makanan harian adalah sebesar Rp21.000 per orang (sekitar USD1,24

atau EUR1,06), yang mencakup ketiga waktu makan. Irfan, yang ditahan di Lapas Kembang Kuning, menjelaskan bahwa ketika ingin menambah makanan yang disediakan oleh lembaga, ia harus membeli barang yang dijual di dalam lapas, dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga di luar. Sebagai contoh, sebungkus mi instan dijual seharga Rp7.000 (sekitar USD0,41 atau EURO,35), lebih dari dua kali lipat harga pasaran di luar lapas.

Akses terhadap air dan fasilitas sanitasi juga sangat bervariasi antarfasilitas. Di Surabaya dan Kerobokan, para terpidana mati melaporkan bahwa akses terhadap air minum dan fasilitas sanitasi secara umum memadai, meskipun sesekali dilaporkan terjadi gangguan sementara pada sistem penyediaan air di Kerobokan. Namun, di Lapas Besi, petugas lapas mengakui bahwa akses terhadap air minum bermasalah. Irfan, yang sebelumnya ditahan di Lapas Besi, menggambarkan air di sana sebagai air yang berkapur dan tidak layak untuk dikonsumsi secara rutin.

Selain akses terhadap air dan infrastruktur sanitasi, kebersihan sehari-hari bergantung pada ketersediaan perlengkapan kebersihan dasar, yang tidak selalu disediakan secara konsisten maupun dalam jumlah yang memadai oleh pengelola lapas. Dalam beberapa fasilitas, kesenjangan dalam penyediaan tersebut sebagian teratasi melalui keterlibatan masyarakat sipil dan tokoh agama. Di Lapas Kembang Kuning, misalnya, organisasi eksternal secara rutin membagikan perlengkapan kebersihan, seperti sabun, kepada para tahanan.

Menjaga kebersihan di sel bersama memerlukan pengaturan secara kolektif. Di Lapas Kerobokan, baik di bagian laki-laki maupun perempuan, para tahanan mengatur jadwal piket secara bergiliran untuk membersihkan tempat tinggal mereka. Rizal menjelaskan adanya sistem yang terstruktur, termasuk pembagian tugas khusus untuk membersihkan kamar mandi dan membuang sampah. Jika seseorang tidak dapat melaksanakan tugas tersebut pada hari tertentu, tugasnya digantikan oleh orang lain sehingga kegiatan tersebut dapat terus berlangsung.

► RUTINITAS DAN KEGIATAN SEHARI-HARI

Di lapas-lapas yang dikunjungi, kehidupan sehari-hari diatur berdasarkan jadwal kelembagaan yang telah ditetapkan dan disusun di sekitar berbagai kegiatan. Menurut petugas lapas, terpidana mati menjalani rutinitas harian yang sama dan diberikan akses terhadap kegiatan yang sama dengan narapidana lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang petugas lembaga pemasyarakatan, “semua layanan dan program pembinaan yang diberikan kepada narapidana lainnya juga diberikan kepada terpidana mati. Tidak ada perbedaan perlakuan.”

Di Lapas Surabaya, sel dibuka mulai pukul 06.15, dan kegiatan seperti olahraga atau berkebun dimulai sejak pukul 07.00. Bima, yang ditahan di

fasilitas ini, menjelaskan bahwa ia bekerja di kebun pepaya dan sebelumnya pernah memelihara unggas di dalam lapas. Lapas tersebut juga menyediakan program deradikalisasi bagi orang yang dipidana karena tindak pidana terkait terorisme, yang juga diikuti oleh Bima. Rama, yang juga ditahan di Lapas Surabaya, bekerja sebagai asisten di koperasi lapas dan membantu narapidana lainnya belajar membaca al-Qur'an.

Kegiatan keagamaan memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari banyak terpidana mati. Salat harian, mempelajari teks-teks keagamaan, dan mengikuti ibadah bersama memberikan struktur dan rasa bermakna dalam kehidupan mereka. Di Lapas Pontianak, di mana para narapidana meninggalkan sel pada pukul 07.30 dan kembali pada pukul 17.00, Hadi dan Eko mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang mereka anut – Hadi pergi ke gereja, sedangkan Eko pergi ke masjid. Hadi juga menyelesaikan program teologi selama menjalani masa penahanan. Selain kegiatan keagamaan, para tahanan di Pontianak memiliki akses terhadap berbagai kegiatan bersama, termasuk olahraga seperti bulu tangkis, bola voli, tenis meja, dan sepak bola.

Rutinitas harian di Lapas Kerobokan juga terstruktur secara serupa. Di fasilitas pemasyarakatan perempuan, kegiatan dijadwalkan mulai pukul 07.00 hingga pukul 11.30 dan dari pukul 13.00 hingga pukul 16.30. Di lapas laki-laki, Rizal menjelaskan bahwa kegiatan olahraga pagi dimulai pada pukul 07.00. Ia mengoordinasikan sebuah lokakarya sebagai bagian dari kegiatan pembinaan yang disediakan dan menggambarkan kegiatan tersebut sebagai “baik dan mendukung”.

▶ LAYANAN KESEHATAN FISIK

Para terpidana mati di Indonesia pada umumnya ditahan dalam jangka waktu yang lama, yang sering kali berlangsung hingga puluhan tahun. Dalam konteks ini, masalah kesehatan fisik yang berkaitan dengan proses penuaan semakin menonjol. Para narasumber yang diwawancarai menggambarkan penurunan kondisi kesehatan mereka secara bertahap dari waktu ke waktu. Irfan, contohnya, menggunakan alat bantu dengar untuk mengikuti percakapan dan khotbah keagamaan karena kemampuan pendengarannya yang semakin menurun.

Secara keseluruhan, sebagian besar orang yang diwawancarai menilai bahwa akses terhadap layanan kesehatan fisik dasar sudah memadai. Apabila layanan medis tidak tersedia di tempat, para tahanan dapat dirujuk ke fasilitas layanan kesehatan eksternal. Hal ini dilaporkan terjadi di lapas seperti Pontianak, Kerobokan, dan Surabaya. Di Lapas Surabaya, telah ditandatangani nota kesepahaman dengan sistem jaminan kesehatan nasional, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi narapidana yang dianggap rentan, termasuk terpidana mati. Rama, yang ditahan di fasilitas ini, menjelaskan: “Fasilitas kesehatan sangat baik. Saya menerima perawatan sebanyak dua kali, termasuk ketika COVID-19 di 2021. Layanan medis

luar biasa. Saya juga menjalani pemeriksaan secara berkala, khususnya untuk penyakit menular seperti tuberkulosis, serta mendapatkan pengobatan berkelanjutan untuk diabetes.” Bima, yang juga ditahan di Surabaya, melaporkan bahwa ia segera mendapatkan perawatan di rumah sakit ketika mengalami radang usus buntu. Demikian pula, Rizal menggambarkan klinik di Lapas Kerobokan sebagai “sangat baik” dan telah memenuhi standar dasar. Namun, akses terhadap layanan kesehatan tidak seragam di semua fasilitas. Beberapa lapas yang menampung terpidana mati belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Hal ini, misalnya, terjadi di Lapas Narkotika di Pulau Nusakambangan, yang tidak memiliki akses terhadap sistem jaminan kesehatan nasional.

▶ LAYANAN KESEHATAN MENTAL

Layanan kesehatan mental masih menjadi kesenjangan struktural yang signifikan. Sebagaimana didokumentasikan dalam misi pencarian fakta pada 2019, akses terhadap layanan psikologis dan psikiatris sangat terbatas. Untuk mengatasi ketiadaan layanan tersebut, beberapa lembaga pemasyarakatan mengembangkan kemitraan ad hoc. Di Lapas Pontianak, misalnya, kerja sama dengan *Universitas Muhammadiyah Pontianak* memungkinkan para mahasiswa memberikan dukungan psikologis secara berkala. Namun, berbagai inisiatif tersebut masih bersifat sporadis, tidak terstruktur, dan terbatas pada fasilitas tertentu. Petugas lapas sendiri menyampaikan kekhawatiran mengenai kesenjangan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang petugas di Kerobokan, yang tidak menyediakan layanan kesehatan mental secara formal: “Saat ini, belum tersedia layanan psikologi resmi. Petugas mengandalkan sistem dukungan informal dan cara-cara pribadi untuk menghadapi situasi tersebut.”

Terbatasnya dukungan kesehatan mental menyebabkan banyak terpidana mati berada dalam kondisi rentan secara psikologis. Citra menggambarkan perasaan lelah dan tekanan psikologis yang berulang. Strategi utamanya untuk menghadapi kondisi tersebut adalah membaca teks-teks keagamaan dan berfokus pada ketenangan spiritual. Bagi Rizal, aspek yang paling sulit adalah “menunggu dalam ketidakpastian”. Motivasi utamanya adalah menjaga kesehatan demi keluarganya.

Kurangnya layanan kesehatan mental yang terstruktur ini diperburuk oleh tidak adanya pelatihan khusus bagi petugas lapas mengenai penanganan terpidana mati. Para petugas yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka tidak menerima panduan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai cara menangani dampak psikologis dari pidana mati, meskipun terdapat pelatihan khusus untuk kategori narapidana lainnya, seperti program deradikalisasi bagi tindak pidana terkait terorisme. Kesenjangan ini mencerminkan model penahanan yang lebih berfokus pada pertimbangan

keamanan daripada kebutuhan khusus individu yang menjalani pidana.

▶ TERPUTUSNYA HUBUNGAN SECARA BERTAHAP DENGAN KELUARGA

Seiring berjalannya waktu, ketidakpastian yang berkepanjangan mengenai masa depan tidak hanya memengaruhi kesejahteraan psikologis, tetapi juga secara bertahap mengubah hubungan sosial dan keluarga. Beberapa narasumber yang diwawancarai menjelaskan bahwa kunjungan keluarga semakin jarang, terutama karena jarak geografis dan biaya yang diperlukan untuk melakukan perjalanan. Bima melaporkan bahwa kini ia jarang menerima kunjungan dari keluarganya, sementara Hadi dan Eko menjelaskan bahwa kunjungan jarang dilakukan karena keluarga mereka tinggal jauh dari lapas. Meskipun akses terhadap sarana komunikasi seperti telepon dan panggilan video tetap tersedia, bentuk komunikasi tersebut tidak sepenuhnya dapat menggantikan berkurangnya kunjungan secara langsung.

▶ KEKERASAN

Pemantauan oleh masyarakat sipil telah mendokumentasikan berbagai insiden kekerasan di lembaga pemasyarakatan di Indonesia, termasuk penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan kematian dalam tahanan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan masih menjadi bagian struktural dari sistem lapas.⁴⁴ Sebaliknya, sejumlah kecil terpidana mati yang diwawancarai untuk laporan ini tidak menggambarkan adanya kekerasan fisik yang sistematis dalam interaksi sehari-hari mereka dengan petugas lapas. Hubungan antara petugas lapas dan tahanan pada umumnya digambarkan berlangsung secara baik dan saling menghormati. Pengamatan ini mencerminkan keterangan yang diperoleh dari sejumlah wawancara yang terbatas dan tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh sistem lapas maupun ke fasilitas dengan tingkat keamanan supermaksimum, yang tidak dikunjungi selama misi penelitian ini dan tempat misi pencarian fakta pada 2019 mendokumentasikan adanya insiden kekerasan.

Namun, tidak adanya laporan mengenai kekerasan fisik sistematis di fasilitas yang dikunjungi tidak seharusnya dipahami sebagai tidak adanya kekerasan sama sekali. Sebaliknya, terpidana mati masih mengalami berbagai bentuk kerugian struktural yang berkaitan dengan kondisi penahanan, termasuk kurangnya dukungan psikologis.⁴⁵

Insiden kekerasan antartahanan juga dilaporkan terjadi. Meskipun Rizal menggambarkan konflik sebagai “hal yang wajar dalam lingkungan lapas”, insiden tersebut terkadang berlangsung serius. Kekerasan tersebut tampaknya lebih berkaitan dengan dinamika yang lebih luas di antara populasi tahanan daripada dengan pidana yang dijatuhkan itu sendiri. Di Lapas Surabaya, Bima melaporkan bahwa beberapa tahun sebelumnya ia pernah diserang oleh sekelompok sekitar 12 tahanan yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok di dalam lapas. Menurut penjelasannya, pada saat itu terdapat kelompok-kelompok yang saling bersaing dan memiliki keterkaitan dengan jaringan terkait terorisme dan perdagangan narkoba yang beroperasi di dalam lapas, sehingga menimbulkan ketegangan dan bentrokan antara blok-blok sel. Dinamika tersebut menciptakan lingkungan yang memungkinkan kekerasan antartahanan meningkat dengan cepat. Meskipun begitu, menurut Bima, situasi di Surabaya telah berubah sejak itu. Ia menggambarkan situasi lapas lebih aman dan stabil dibandingkan di masa lalu.

44 KontraS, *Terhimpit di Balik Jeruji: Potret Situasi Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. (Studi Lapangan KontraS pada 4 Lembaga Pemasyarakatan), 2025.

45 *Ibid.*

KESIMPULAN

Di Indonesia, pengalaman menjalani pidana mati lebih banyak ditentukan oleh ketidakpastian daripada oleh aturan yang didefinisikan secara jelas. Laki-laki dan perempuan yang dijatuhi pidana mati sebagian besar tidak terlihat oleh otoritas lapas: mereka tidak memiliki status khusus dalam sistem pemasyarakatan yang mengakui sifat khusus dari pidana yang dijatuhkan kepada mereka. Akibatnya, kerentanan khusus yang mereka hadapi – terutama terkait kesehatan mental – tidak ditangani melalui perlindungan atau mekanisme dukungan khusus.

Dalam sistem lapas biasa, terpidana mati menjalani penahanan yang berkepanjangan tanpa dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, yang berkontribusi terhadap tekanan psikologis yang mendalam dan melemahnya hubungan keluarga secara bertahap, terutama ketika lokasi penahanan berada jauh dari tempat tinggal keluarga.

Dalam konteks tersebut, terus dijatuhkannya pidana mati dan meningkatnya jumlah orang yang dijatuhi pidana mati secara berkelanjutan menyebabkan bertambahnya kelompok tahanan yang keberadaannya belum diakui dalam sistem pemasyarakatan. Dengan mempertahankan pidana mati tanpa kerangka yang mampu menangani konsekuensi khusus yang ditimbulkannya, pihak berwenang di Indonesia pada akhirnya menciptakan populasi tak kasatmata yang terus bertambah, yang berada dalam keadaan terkatung-katung antara hidup dan mati.

REKOMENDASI

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan dan temuan-temuan riset, kami mengajukan rekomendasi sebagai berikut:

UNTUK PEMERINTAH INDONESIA

BERKOMITMEN PADA PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI

- Secara resmi mengakui penangguhan pelaksanaan eksekusi sebagai kebijakan negara dan memastikan bahwa tidak ada eksekusi yang dilaksanakan;
- Meratifikasi Protokol Opsional Kedua pada ICCPR yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati;
- Mendukung Resolusi PBB yang menyerukan moratorium universal atas penggunaan hukuman mati.

MENGHAPUS HUKUMAN MATI DARI SELURUH PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

- Menyelaraskan peraturan perundang-undangan nasional dengan standar internasional dengan menghapuskan semua tindak pidana yang bukan merupakan “tindak pidana yang paling berat” dari cakupan pidana mati, khususnya tindak pidana terkait narkoba.

MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERAPAN

KERANGKA HUKUM PIDANA YANG BARU

- Menetapkan peraturan pelaksana yang jelas yang mendefinisikan kriteria, prosedur, dan jangka waktu yang mengatur masa percobaan selama sepuluh tahun yang melekat pada hukuman mati berdasarkan Pasal 100 KUHP;
- Menerbitkan pedoman resmi mengenai penerapan mekanisme perubahan pidana secara otomatis sebagaimana diatur dalam Pasal 101 KUHP, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, termasuk prosedur untuk mengidentifikasi perkara yang memenuhi syarat dan memberitahukan individu yang terdampak;

- Menjamin bahwa terpidana mati diberi informasi secara tertulis dan dalam bahasa yang mereka pahami mengenai persyaratan yang mengatur kemungkinan pengubahan pidana mereka;
- Memastikan bahwa ketentuan dalam kerangka hukum pidana yang baru terkait peninjauan dan pengubahan pidana diterapkan secara setara kepada seluruh terpidana mati, termasuk mereka yang diklasifikasikan sebagai narapidana berisiko tinggi;
- Memastikan bahwa seluruh keputusan terkait mempertahankan atau mengubah pidana mati tunduk pada pengawasan yudisial.

▶ MENANGANI KEBUTUHAN KESEHATAN MENTAL YANG BERKAITAN DENGAN PENAHANAN BERKEPANJANGAN

- Menetapkan program dukungan psikologis dan psikiatris yang sistematis bagi terpidana mati, yang dilaksanakan oleh tenaga profesional yang berkualifikasi;
- Memberikan pelatihan khusus kepada petugas lapas mengenai situasi terpidana mati, termasuk dengan memberikan perhatian pada dampak psikologis dari penahanan berkepanjangan dalam kondisi menghadapi hukuman mati dan ketidakpastian hukum;
- Memastikan bahwa pemindahan dan keputusan mengenai penempatan tidak memperburuk keterisolasian, tekanan psikologis, atau hambatan dalam berhubungan dengan keluarga.

▶ MEMUBLIKASIKAN DATA MENGENAI PIDANA MATI

- Memublikasikan data yang komprehensif dan terpilah mengenai terpidana mati, termasuk lama penahanan, tempat penahanan, kewarganegaraan, gender, kondisi kesehatan, dan hasil akhir pidana;
- Memublikasikan informasi mengenai keputusan yang diambil berdasarkan KUHP 2026 terkait perubahan atau pemberlakuan pidana mati.

▶ UNTUK BADAN-BADAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN MITRA INTERNASIONAL

- Mempertahankan advokasi tingkat tinggi yang berkelanjutan untuk mendukung penghapusan hukuman mati di Indonesia;
- Mendukung pemantauan independen terhadap kondisi penahanan;
- Mendorong transparansi dan mekanisme peninjauan pidana.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: STATUS RATIFIKASI INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA⁴⁶

Perjanjian	Tanggal Penanda-tanganan	Tanggal Ratifikasi, Tanggal Aksesi (a)
CAT – Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)	23 Oct 1985	28 Oct 1998
OPCAT – Optional Protocol of the Convention against Torture (Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan)		
ICCPR – International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)		23 Feb 2006 (a)
ICCPR-OP2-DP – Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights aiming to the abolition of the death penalty (Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tentang penghapusan hukuman mati)		
CED – Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Konvensi tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa)	27 Sep 2010	
CEDAW – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)	29 Jul 1980	13 Sep 1984
CERD – International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Konvensi Internasional tentang Segala Bentuk Diskriminasi Rasial)		25 Jun 1999 (a)
CESCR – International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)		23 Feb 2006 (a)
CMW – International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)	22 Sep 2004	31 May 2012
CRC – Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak)	26 Jan 1990	05 Sep 1990
CRC-OP-AC – Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata)	24 Sep 2001	24 Sep 2012
CRC-OP-SC – Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children child prostitution and child pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak)	24 Sep 2001	24 Sep 2012
CRPD – Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas)	30 Mar 2007	30 Nov 2011

⁴⁶ Sumber: Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=80&Lang=EN (diakses pada 11/01/2026)

LAMPIRAN 2: PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMUAT KETENTUAN TENTANG HUKUMAN MATI

KUHP UU No. 1/2023, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1/2026	Pasal 104, 111(2), 124(3), 127, 140, 340, 365(4), 368(2) dan 444
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)	Pasal 64, 65, 67, 68, 73(1) sampai 73(4), 74(1) dan 74(2), 76(1), 82, 89(1) dan 89(2), 109(1) dan 109(2), 114(1), 133(1) dan 133(2), 135(1) dan 135(2), 137(1) dan 137(2), 138(1) dan 138(2) dan 142(2)
UU Darurat No. 12/1951 tentang Senjata Api	Pasal 1(1)
Penetapan Presiden No. 5/1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan	Pasal 2
Perppu No. 21/1959 tentang Memperberat Ancaman Pidana terhadap Tindak Pidana Ekonomi	Pasal 1(1) dan 1(2)
UU No. 4/1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan	Pasal 479(k)(2) dan 479(o)(2)
UU No. 5/1997 tentang Psikotropika	Pasal 59(2)
UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM	Pasal 36, 37, 41 dan 42(3)
UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 2(2)
UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana diubah pada 2016)	Pasal 89(1)
UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (sebagaimana diubah pada 2018)	Pasal 6, 8, 9, 10, 14, 15 dan 16
UU No. 35/2009 tentang Narkotika	Pasal 113, 114, 116, 118, 121 dan 133

LAMPIRAN 3: PERSEBARAN TERPIDANA MATI BERDASARKAN KANTOR WILAYAH PEMASYARAKAN (APRIL 2026)

Kantor Wilayah Pemasyarakatan	Terpidana mati
Aceh	72
Bali	1
Banten	14
Bengkulu	2
D. I. Yogyakarta	3
DKI Jakarta	24
Jambi	1
Jawa Barat	32
Jawa Tengah	305
Jawa Timur	22
Kalimantan Barat	8
Kalimantan Selatan	7
Kalimantan Tengah	2
Kalimantan Timur	5
Kepulauan Riau	23
Lampung	2
Maluku	1
Maluku Utara	2
Nusa Tenggara Barat	4
Nusa Tenggara Timur	4
Papua Barat	1
Riau	5
Sulawesi Selatan	10
Sulawesi Utara	2
Sumatera Barat	2
Sumatera Selatan	13
Sumatera Utara	72
TOTAL	639

LAMPIRAN 4: DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International, *Death sentences and executions*, 2015-2025.
- C. Berrih and KontraS, *Dehumanized. The prison conditions of people sentenced to death in Indonesia*, ECPM, 2019.
- Direktorat Lembaga Pemasyarakatan, *Surat untuk KontraS "Pemenuhan Permohonan Keterbukaan Informasi Publik Terkait Data Jumlah Terpidana Matidi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia"*, 2019.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, *Data Populasi Terpidana Mati*, database pemasyarakatan nasional (Sistem Database Pemasyarakatan), data resmi disampaikan pada KontraS, 19 Agustus 2025.
- ECPM, *The death penalty in Indonesia*, 2024.
- Komite Hak Asasi Manusia, *General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life*, CCPR/C/GC/36, 2018.
- J. Hutton & L. Harris, "International Women's Day 2021: Women, Drug Trafficking & The Death Penalty in Southeast Asia", 2021.
- KontraS, *Catatan Kritis: Situasi Pidana Mati di Indonesia Menuju Penerapan KUHP Baru*, 2025.
- KontraS, *Kegagalan Nawacita: Stagnasi Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia. Laporan Hari Anti Hukuman Mati 2024*, 2024.
- KontraS, *Terhimpit di Balik Jeruji: Potret Situasi Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. (Studi Lapangan KontraS pada 4 Lembaga Pemasyarakatan)*, 2025.
- Institute for Criminal Justice Reform, *2022 Report on the death penalty in Indonesia: no one is protected*, 2023.
- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) & Harm Reduction International, *Submission to The Human Rights Committee, 140th Session (4-28 Maret 2024): Country review of Indonesia*, 2024.
- I. Razak, "Indonesia 'faces diplomatic challenges' in enforcing death penalty for foreign drug convicts", *Indonesia Business Post*, 6 Februari 2025.
- K. Stutje, "From Across the Water: Nusakambangan and the Making of a Notorious Prison Island", *International Review of Social History*, 2019.
- E. Tarigan, "UK and Indonesia agree to send home a British woman facing death penalty for drugs", *AP News*, 22 Oktober 2025.

WHY DO WE KILL PEOPLE
.. WHO KILL PEOPLE
TO SHOW THAT
KILLING PEOPLE IS WRONG..



LEBIH BANYAK, NAMUN TAK TERLIHAT

SITUASI ORANG-ORANG YANG DIJATUHI
HUKUMAN MATI DI INDONESIA

LAPORAN MISI
PENCARIAN FAKTA

"Kami belajar untuk menjadi lebih sabar, menghargai dan bertoleransi. Tanpa sikap-sikap tersebut, akan terus terjadi gesekan di antara para narapidana."

- Citra, ditahan di Lapas Perempuan Kerobokan

"Saat ini, belum tersedia layanan psikologi resmi. Petugas mengandalkan sistem dukungan informal dan cara-cara pribadi untuk menghadapi situasi tersebut."

- Petugas di Lapas Perempuan Kerobokan

Laporan ini merupakan hasil dari misi pencarian fakta yang dilaksanakan di Indonesia antara Oktober 2024 dan Desember 2025 oleh organisasi KontraS dari Indonesia dan ECPM. Tim peneliti mengunjungi enam lembaga pemasyarakatan dan bertemu dengan delapan orang yang dijatuhi pidana mati, sekitar puluhan petugas lapas, serta perwakilan masyarakat sipil.

Carole Berrih, PhD dalam bidang Administrasi Publik sekaligus penulis laporan ini, menggunakan kesaksian yang dihimpun oleh tim peneliti sebagai dasar analisis dan menempatkannya dalam konteks terbatasnya kemajuan terkait pidana mati di Indonesia, meskipun selama satu dekade terakhir tidak ada eksekusi yang dilaksanakan. Laporan ini merupakan kelanjutan dari misi pencarian fakta tahun 2019 yang berjudul "Dehumanized" dan merupakan bagian dari seri "Fact-Finding Missions on Death Row", yang memberikan gambaran mengenai kondisi kehidupan orang-orang yang dijatuhi pidana mati di berbagai negara di seluruh dunia. Tujuan seri ini adalah untuk melaporkan realitas kehidupan terpidana mati sekaligus mendorong keterlibatan pihak berwenang dan opini publik.

ECPM TOGETHER
AGAINST
THE DEATH
PENALTY

62 bis, avenue Parmentier
75011 Paris
www.ecpm.org
© ECPM, 2026



9 782491 354367



Projet
soutenu par
**Fondation
de France**



Co-funded by
the European Union

Publikasi ini disusun dengan dukungan AFD, Uni Eropa, dan Fondation de France. Isi publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan sama sekali tidak dapat dianggap mencerminkan pandangan AFD, Uni Eropa, atau Fondation de France.